


**PEMBERIAN HADIAH LANGSUNG PADA TABUNGAN IB HIJRAH  
RENCANA DI PT. BANK MUAMALAT  
PALANGKA RAYA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi



Disusun Oleh

**INDRIANI**  
**NIM. 160 411 0073**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JURUSAN EKONOMI ISLAM  
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
TAHUN AJARAN 1441 H / 2020 M**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **PEMBERIAN HADIAH LANGSUNG PADA  
TABUNGAN IB HIJRAH RENCANA DI PT.  
BANK MUAMALAT PALANGKA RAYA**

NAMA : **INDRIANI**

NIM : **1604110073**

FAKULTAS : **EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

JURUSAN : **EKONOMI ISLAM**

PROGRAM STUDI : **PERBANKAN SYARIAH**

JENJANG : **STRATA SATU (S1)**


Palangka Raya, Agustus 2020

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


  
**Dr. Ahmad Dakhoir, S.HI, M.HI**  
NIP. 198207072006041003


  
**Mohammad Jamaludin, M.H**  
NIP. 198908262019031005

Mengetahui

Dekan Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Jurusan  
Ekonomi Islam

  
**Dr. Sabian Utsman, S.H., M.S.I**  
NIP. 196311091992031004

  
**Enriko Tedia Sukmana, M.S.I**  
NIP. 196403212011011012

## NOTA DINAS

Palangka Raya, Agustus 2020

**Hal : Mohon Diuji Skripsi  
Indriani**

Kepada  
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi  
**IAIN PALANGKA RAYA**  
di-

Tempat

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudari :


NAMA : INDRIANI  
NIM : 1604110073  
JUDUL : **PEMBERIAN HADIAH LANGSUNG PADA  
PRODUK TABUNGAN IB HIJRAH RENCANA DI  
PT. BANK MUAMALAT PALANGKA RAYA**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Mengetahui

Pembimbing I



**Dr. Ahmad Dakhoir, S.HI, M.HI**  
NIP. 198207072006041003

Pembimbing II



**Mohammad Jamaludin, M.H**  
NIP. 198908262019031005

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “PEMBERIAN HADIAH LANGSUNG PADA PRODUK TABUNGAN IB HIJRAH RENCANA DI PT. BANK MUAMALAT KOTA PALANGKA RAYA”. Oleh Indriani, NIM : 160 411 0073 telah dimunaqasahkan oleh tim Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Senin

Tanggal : 10 Agustus 2020

Palangka Raya, 10 Agustus 2020

### TIM PENGUJI

1. **M. Noor Sayuti, M.E**  
(Ketua Sidang/Penguji)

(.....)

2. **Ali Sadikin, M.S.I**  
(Penguji I)

(.....)

3. **Dr. Ahmad Dakhoir, M. HI**  
(Penguji II)

(.....)

4. **Mohammad Jamaludin, M.H**  
(Sekretaris/Penguji)

(.....)

Dekan Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam

(.....)

**Dr. Sabian Utsman, S.H., M.S.I**

NIP. 196311091992031004

# PEMBERIAN HADIAH LANGSUNG PADA TABUNGAN IB HIJRAH RENCANA DI PT. BANK MUAMALAT PALANGKA RAYA

## ABSTRAK

Oleh Indriani

Bank Muamalat mempunyai salah satu produk yaitu Tabungan IB Hijrah Rencana. Tabungan IB Hijrah Rencana terbagi menjadi 2 (dua) program yaitu tabungan rencana dan tabungan rencana hadiah, kedua program ini menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Sejak awal diterbitkan pada tahun 2017 hingga saat ini nasabah tabungan rencana hadiah selalu meningkat setiap tahunnya, sehingga tabungan rencana hadiah ini tetap ada hingga saat ini. Rumusan masalah dari penelitian ini ialah : 1) Bagaimana Praktik Produk Tabungan IB Hijrah Rencana Berhadiah Langsung pada Program Tabungan Rencana Hadiah di Bank Muamalat Palangka Raya. 2) Bagaimana kesesuaian Produk Tabungan IB Hijrah Rencana Berhadiah Langsung pada Program Tabungan Rencana Hadiah Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus, pengumpulan datanya dengan wawancara dan analisis datanya secara kualitatif. Objek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu praktik produk Tabungan IB Hijrah Rencana program Tabungan Rencana Hadiah Bank Muamalat Indonesia Cabang Palangka Raya serta kesesuaian produk Tabungan IB Hijrah Rencana program Tabungan Rencana Hadiah ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam. Teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengabsahan data menggunakan metode *triangulasi* sumber dengan mengumpulkan data dan informasi sejenis dari berbagai sumber yang berbeda.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemberian hadiah langsung pada produk tabungan IB hijrah rencana telah sesuai dengan konsep hadiah dalam Islam bahwa menganjurkan kaum muslimin untuk saling memberi hadiah, karena hadiah dapat merekatkan hati, mendatangkan rasa saling mengasihi. Praktek pemberian hadiah langsung telah sesuai dengan teori syariah *compliance* yakni secara syariah dimana dalam transaksi dan kegiatan usahanya tidak mengandung unsur *riba*, *gharar* dan *maisir*, menjalankan bisnis yang berbasis pada keuntungan yang halal, serta tidak ada yang merasa dirugikan.

Kata kunci: *Tabungan, Hadiah, rencana*

*GIVING DIRECT PRIZES ON IB HIJRAH SAVINGS PLANS IN  
PT. MUAMALAT BANK PALANGKA RAYA*

*ABSTRACT*

By Indriani

*Bank Muamalat has one of the products, the IB Hijrah Savings Plan. IB Hijrah Savings Plan is divided into 2 (two) programs, namely savings plans and prize savings plans, both of these programs use the mudharabah muthlaqah contract. Since its inception in 2017 until now the savings plan prize customers always increase every year, so that the savings plan prize is still there today. The formulation of the problem of this research are: 1) How the Practice of IB Hijrah Savings Product Plans Direct Prizes in the Savings Plan Savings Program at Bank Muamalat Palangka Raya. 2) How is the suitability of the IB Hijrah Savings Product Plan Direct Prizes in the Savings Plan Prize Program Reviewed In Islamic Economic Perspective.*

*This type of research is a qualitative descriptive case study method, collecting data by interview and analyzing the data qualitatively. The object used in this study is the practice of IB Hijrah Savings product Savings Plan program for Bank Muamalat Indonesia Savings Branch Palangka Raya Branch and the suitability of the IB Hijrah Savings product plan The Savings Plan Savings program plan is reviewed in an Islamic economic perspective. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. The data validation technique uses triangulation and source methods by collecting data and similar information from a variety of different sources.*

*The results of the study showed that giving a direct gift to the IB hijrah savings product plan was in accordance with the concept of gifts in Islam that encourage Muslims to give gifts to each other, because gifts can bring hearts, bring mutual love. The practice of giving direct gifts is in accordance with sharia compliance theory, that is sharia, where in the transactions and business activities do not contain elements of usury, gharar and maisir, running a business based on halal profit, and no one feels disadvantaged.*

*Keywords: Savings, Gifts, plans*

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr.Wb*

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang hanya kepada-Nya kita menyembah dan kepada-Nya pula kita memohon pertolongan, atas limpahan taufiq, rahmat, hidayah dan inayyah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PEMBERIAN HADIAH LANGSUNG PADA TABUNGAN IB HIJRAH RENCANA DI PT. BANK MUAMALAT PALANGKA RAYA ”** dengan lancar. Shalawat serta salam kepada Nabi Junjungan kita yakni Nabi Besar Muhammad SAW., *Khatamun Nabiyyin*, beserta keluarga dan sahabat serta seluruh pengikut beliau *illa yaumul qiyamah*.

Skripsi ini dikerjakan demi melengkapi dan memenuhi salah satu syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penting mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
2. Bapak Dr. Drs. Sabian Utsman, S.H, M.Si. yang memegang jabatan sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
3. Bapak-bapak Wakil Dekan yaitu Bapak Dr. Syarifuddin, M.Ag selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik. Bapak Ali Sadikin, M.S.I. selaku Wakil Dekan II

Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. Serta Bapak Dr. Imam Qalyubi, M.Hum., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

4. Bapak Enriko Tedja Sukmana, M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
5. Ibu Jelita, M.SI selaku dosen Pembimbing Akademik selama saya berkuliah di IAIN Palangka Raya, yang senantiasa membimbing dan memberikan banyak pengalaman dan ilmu kepada penulis.
6. Bapak Dr. Ahmad Dakhoir, M.H.I dan Bapak Mohammad Jamaludin, M.H selaku dosen Pembimbing I dan II saya. Terima kasih banyak atas semua bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dalam tahap demi tahap penyelesaian skripsi ini. Semoga semuanya akan dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT di kemudian hari.
7. Seluruh dosen khususnya untuk Prodi Perbankan Syari'ah dan staf FEBI Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih telah meluangkan waktu, materi, tenaga untuk dapat membagikan ilmu disela kesibukan.
8. Terima kasih banyak kepada ibu dan bapak saya yang telah membesarkan saya, mengkuliahkan saya, memotivasi saya untuk bisa menyelesaikan kuliah, berkat doanya, saya bisa seperti ini.



9. Semua teman-teman Program Studi Perbankan Syariah angkatan 2016 kelas A, khususnya para sahabat-sahabat saya yang dimana telah memberikan semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Pihak Bank Muamalat Palangka Raya yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dengan sangat baik.

Akhirnya penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang turut membantu penulis dalam membuat skripsi ini semoga mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Semoga kiranya skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

*Wa'alaikumusalam Wr.Wb*



## PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indriani  
Nim : 1604110073  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pemberian Hadiah Langsung Pada Tabungan IB Hijrah Rencana di PT. Bank Muamalat Palangka Raya”** adalah benar karya saya sendiri. Jika kemudian hari karya ini terbukti merupakan duplikat atau plagiat dari karya orang lain, maka saya siap menanggung risiko atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Agustus 2020

Yang Membuat Pernyataan,



**INDRIANI**  
**NIM. 160 411 0073**

## MOTTO

لَا هَادِيَ إِلَّا بِالْحَبْلِ الْمُتَمَدِّدِ

Artinya: Hendaklah kalian saling memberi hadiah agar kalian saling mencintai. (HR. Bukhari)



## PERSEMBAHAN

Atas Ridho Allah SWT, dengan segala kerendahan hati penulis karya ini saya

Persembahkan kepada

- ❖ Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan pada dua orang paling berharga dalam hidup saya. Untuk Ayah saya Hendro Hartono dan Ibu saya Norkhalifah tersayang dan tercinta yang selalu menjaga saya. Dengan harapan yang besar ayah dan ibu tak henti-hentinya memberikan dorongan baik moril maupun materii demi menghantarkan anak-anaknya pada pintu kesuksesan. Semoga ayah dan ibu selalu diberikan kesehatan, umur yang berkah dan keselamatan dunia dan akhirat. Aamiin
- ❖ Untuk kedua saudaraku, Risma Wati dan Muhammad Rizky, adik penyemangatku pendorong agar kakak menjadi lebih dewasa lagi, tempat tertawa riang gembira. Adik pembawa keceriaan dalam hidupku.
- ❖ Untuk paraguru-guruku dan dosen-dosenku, Bpk Isra, Bpk Asramani, Bpk Mardaya, Bpk muspi, Bpk Hasan, Ibu Rukayyah, Ibu Mala, Ibu Dharma, Ibu Sarah, Bpk Dakhoir, Bpk Jamaludin, Bpk Ali, Bpk Sayuti, Bpk Iwan, Ibu Jelita, Bpk Yudis, Bpk Nizar terimakasih atas ilmu dan nasihat-nasihatnya.
- ❖ Untuk sahabat tercintaku, Nur Ain, Nur Alfisyah dan Almaida, Alfiyanti, terimakasih sudah bersedia menyemangati serta mendoakan perjuanganku.
- ❖ Untuk sahabat KKN ku, Rina, Dede, Irna, Rasidah, Husnul, Yudi, Samsudin, Algazali, arvy, yang sudah mendukung dengan kompak langkah saya dalam menyelesaikan tugas KKN hingga bisa sampai saat ini.
- ❖ Untuk Fazarul Anwar yang selalu bersedia mendampingiku selama masa perkuliahan serta membantu dalam proses penyusunan skripsi.
- ❖ Untuk teman-teman seperjuangan Pbs A dan Pbs B, yang sama-sama berjuang, semoga dimudahkan segala urusan dan diberikan kebahagiaan. Semoga semua ini menjadikan kita sebuah keluarga dan selalu terjalin silaturahmi diantara kita semua. Aamiin

- ❖ Untuk para tetangga-tetanggaku, terimakasih telah menertawakan saya karena berkat kalian saya berusaha lebih giat dalam mencapai cita-cita saya.
- ❖ Dan untuk kampus ku tercinta IAIN Palangka Raya yang banyak memberikanku ilmu, teman, pengalaman serta hal-hal baru. Jayalah kampus tercintaku IAIN Palangka Raya.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Ṣā'</i>	Ṣ	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	h .	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍāl</i>	Ḍ	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	d .	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	z .	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...'	koma terbalik (di atas)

غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

**B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:**

مَاعِازِدِين	Ditulis	<i>muta'āqqidīn</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

**C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.**

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة هلا	ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

**D. Vokal pendek**

—َ—	Fathah	Ditulis	a
—ِ—	Kasrah	Ditulis	i
—ُ—	Dammah	Ditulis	u

**E. Vokal panjang:**

Fathah + alif	Ditulis	ā
جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	ā
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
مجدد	Ditulis	<i>majīd</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	ū
فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

**F. Vokal rangkap:**

Fathah + ya' mati	Ditulis	ai
بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	au
قول	Ditulis	<i>qaul</i>

**G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.**

النتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>



## H. Kata sandang Alif + Lām

### 1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الذّران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

### 2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf

*Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>x</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xxiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penulisan .....	5
D. Batasan Masalah .....	5
E. Kegunaan Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Landasan Teori .....	15

1. Konsep Hadiah Dalam Ekonomi Islam .....	15
a. Pengertian Hadiah .....	15
b. Rukun Hadiah.....	17
c. Syarat-syarat Hadiah.....	20
d. Mekanisme pemberian hadiah .....	22
e. Strategi pemberian hadiah .....	24
f. Hukum (ketetapan) Hadiah.....	26
2. Ketentuan Umum Tentang Mudharabah.....	29
3. Konsep Pemberian Hadiah Di Bank Muamalat Palangka Raya .....	31
a. Tabungan IB Hijrah Rencana .....	31
b. Program Tabungan Rencana Hadiah .....	31
4. Teori Syariah Compliance .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Waktu Penelitian dan Tempat Penelitian.....	38
1. Waktu Penelitian.....	38
2. Tempat Penelitian .....	38
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	39
1. Jenis Penelitian.....	39
2. Pendekatan Penelitian.....	39
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	40
1. Subjek Penelitian .....	40
2. Objek Penelitian.....	41
D. Teknik Pengumpulan Data .....	42
1. Observasi.....	42
2. Wawancara.....	43
3. Dokumentasi .....	44
E. Pengabsahan Data .....	44
F. Teknik Analisis Data .....	45
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....</b>	<b>47</b>

A. Pelaksanaan Tabungan IB Hijrah Rencana Berhadiah Langsung Di Bank Muamalat Palangka Raya.....	47
1. Produk Tabungan IB Hijrah Rencana.....	47
a. Tentang produk tabungan IB hijrah rencana .....	47
b. Tujuan produk tabungan IB hijrah rencana pada program tabungan rencana hadiah.....	49
c. Teknik pelaksanaan produk tabungan IB hijrah rencana pada program tabungan rencana hadiah .....	51
d. Dampak adanya produk tabungan IB hijrah rencana pada program tabungan rencana hadiah.....	53
2. Pemberian Hadiah dalam Islam .....	56
a. Hadiah dalam Islam .....	56
b. Syarat Pemberian Hadiah Pada Program Tabungan Rencana Hadiah.....	57
c. Prosedur pemberian hadiah Pada Program Tabungan Rencana Hadiah.....	58
d. Tujuan memberi hadiah dalam Islam.....	66
3. Pemberian Hadiah Langsung Dalam Pelaksanaan IB Hijrah Rencana	68
B. Kesesuaian Syariah Syariah Dalam Produk Tabungan IB Hijrah Rencana Berhadiah Langsung Pada Program Tabungan Rencana Hadiah Ditinjau Dari Syariah Compliance.....	76
1. Pentingnya Kesesuaian Syariah Sebagai Pengawal Halal <i>Finance</i> Dalam Pemberian Hadiah Langsung Pada Produk Tabungan IB Hijrah Rencana.....	76
2. Hukum Pemberian Hadiah Sebagai Bentuk Strategi Marketing Untuk Meningkatkan Nasabah.....	79
3. Pemberian Hadiah Langsung Pada Tabungan IB Hijrah Rencana Dalam Perspektif Syariah <i>Compliance</i> .....	82

<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>88</b>
A. Buku.....	88
B. Jurnal.....	90
C. Internet.....	91
D. Skripsi.....	91
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>93</b>



## DAFTAR SINGKATAN

CS : *Customer Service*

IB : Islamic Banking



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	14
Tabel 3.1	Kerangka Pikir	37
Tabel 4.1	Tabel Hadiah Tabungan Rencana Berhadiah	63



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 Tahap-tahap pembukaan program tabungan rencana hadiah hingga selesai 60





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Bank Muamalat mempunyai salah satu produk yaitu tabungan IB hijrah rencana. Tabungan IB hijrah rencana adalah solusi perencanaan keuangan yang tepat untuk mewujudkan rencana dan impian di masa depan dengan lebih baik sesuai prinsip syariah. Perencanaan keuangan pada tabungan IB hijrah rencana seperti perencanaan pendidikan, pernikahan, perjalanan ibadah/wisata, persiapan pensiun/hari tua serta rencana atau impian lainnya. Tabungan IB hijrah rencana terbagi menjadi dua yaitu tabungan rencana dan tabungan rencana hadiah.<sup>1</sup> Tabungan rencana hadiah pertama kali *Launching* pada tahun 2017. Program tabungan rencana hadiah adalah tabungan syariah yang ditujukan sebagai pendanaan keperluan konsumsi di masa depan. Rencana di masa depan memerlukan keputusan perencanaan keuangan yang dilakukan saat ini.<sup>2</sup>

Salah satu akad yang digunakan dalam produk tabungan rencana adalah *mudharabah muthlaqah*. *Mudharabah muthlaqah* merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*, yang mana *shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *mudharib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. *Shahibul maal* tidak memberikan batasan jenis usaha, waktu yang

---

<sup>1</sup>Observasi Tentang Produk Tabungan IB Hijrah Rencana Di Bank Muamalat, 5 Mei 2019.

<sup>2</sup>[www.bankmuamalat.co.id](http://www.bankmuamalat.co.id). Diakses pada 6 Mei 2019 Pukul 19:13 WIB

diperlukan, strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang dilakukan. *Shahibul maal* memberikan kewenangan yang sangat besar kepada *mudharib* untuk menjalankan usahanya, asalkan sesuai dengan prinsip syariah Islam.<sup>3</sup>

Prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi sudah diterima secara luas di dunia baik di Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam maupun bukan Islam. Hal ini sebagai bukti bahwa ajaran Islam telah di terima secara universal. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah Islam dan perbankan syariah dapat berkembang dengan cepat baik di negara yang mayoritas penduduknya beraga Islam maupun bukan.

Ada empat prinsip dalam perbankan syariah, yaitu: (1) larangan penggunaan bunga dalam seluruh transaksi dan kegiatan usahanya, (2) seluruh aktivitas dan kegiatan bisnisnya harus dilakukan secara adil (*fair*), keuntungan yang diperoleh harus di pastikan dapat dibenarkan baik menurut syar'i maupun peraturan perundangan yang berlaku, (3) perbankan syariah wajib membayar zakat dan (4) mengembangkan lingkungan yang dapat memberikan keuntungan kepada masyarakat. Meskipun bunga dilarang oleh syariah Islam, tetapi perbankan syariah harus tetap mempunyai alternatif dalam menarik dana masyarakat untuk dapat didayagunakan melalui lembaga perbankan. Dengan kata lain, bahwa pelarangan tersebut tidak bermaksud bahwa modal masyarakat tidak mendapatkan imbalan. Bahkan

---

<sup>3</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, Edisi 1, Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2011, h. 86.

sebaliknya tetap mendapatkan imbalan melalui cara-cara yang dapat dibenarkan menurut prinsip syariah.<sup>4</sup>

Perbankan syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Pada dasarnya produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena *riba*, *qimar* (spekulasi) maupun *gharar* (tipuan) yang berakibat terjadinya ketidakadilan dan kezaliman pada nasabah dan masyarakat, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atau jasa dan atau bagi hasil.

Produk tabungan rencana berhadiah yang ditawarkan oleh Bank Muamalat kepada seluruh masyarakat atau seluruh nasabah akan sangat membantu nasabah dalam mewujudkan impian di masa depan. Tabungan rencana hadiah ini hanya ada di Bank Muamalat. Tabungan rencana hadiah menawarkan hadiah langsung kepada nasabah tetapi pada awal pembukaan tabungan harus menabung seharga hadiah yang dipilih nasabah tersebut. Walaupun nasabah ragu, uang itu tidak akan hangus dan akan dijadikan saldo awal sebagai tanda jadi bahwa tabungan itu akan berlanjut seterusnya hingga jangka waktu yang ditentukan. Berbeda dengan tabungan-tabungan yang pada biasanya hanya menawarkan imbalan bagi hasil yang sesuai

---

<sup>4</sup>Rahmat Hidayar, *Efisiensi Perbankan Syariah : Teori dan Praktik*, Bekasi: Gramata Publishing, 2014, h. 14.

dengan seberapa keuntungan yang diraih pihak bank atau pihak pengelola dana.<sup>5</sup>

Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa akad yang digunakan dalam produk tabungan rencana berhadiah adalah *mudharabah muthlaqah*. Hal inilah terdapat persoalan yang perlu dikaji secara mendetail pada tabungan rencana berhadiah. Seharusnya tabungan dikelola terlebih dahulu jika memakai akad *mudharabah muthlaqah*, kemudian pihak bank baru bisa memberikan keuntungan nisbah bagi hasil berupa hadiah kepada nasabah. Akan tetapi dalam praktiknya nasabah ketika membuka tabungan rencana berhadiah harus menabung untuk setoran awal senilai dengan harga jual hadiah yang diinginkan. Hadiah yang diberikan kepada nasabah belum diketahui dengan jelas, apakah hadiah tersebut merupakan hak nasabah yang didapat dari bagi hasil setiap bulannya atau memang hak nasabah dari setoran awal pembukaan tabungan rencana berhadiah.

Berdasarkan hasil penjelasan dari wawancara dan observasi di atas maka peneliti tertarik mengangkat judul tentang **“PEMBERIAN HADIAH LANGSUNG PADA TABUNGAN IB HIJRAH RENCANA DI PT. BANK MUAMALAT PALANGKA RAYA”**.

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan RI (*Marketing Funding Bank Mumamalat*) di Palangka Raya, Tanggal 9 Mei 2019 Pukul 10:40 WIB.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan produk tabungan IB hijrah rencana berhadiah langsung pada program tabungan rencana hadiah di Bank Muamalat Palangka Raya?
2. Bagaimana kesesuaian syariah produk tabungan IB hijrah rencana berhadiah langsung pada program tabungan rencana hadiah ditinjau dari syariah compliance?

## **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan produk tabungan IB hijrah rencana berhadiah langsung pada program tabungan rencana hadiah di Bank Muamalat Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui produk tabungan IB hijrah rencana berhadiah langsung pada program tabungan rencana hadiah ditinjau dari syariah compliance.

## **D. Batasan Masalah**

Untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis memandang perlu untuk membatasi ruang lingkup penelitian. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bank Muamalat Palangka Raya.
2. Produk Tabungan IB Hijrah Rencana Berhadiah Langsung.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Sebagai penambah wawasan bagi penulis maupun bagi orang lain yang membaca yaitu berkaitan dengan Pemberian Hadiah Langsung Pada Tabungan IB Hijrah Rencana Di PT. Muamalat Palangka Raya.

### **F. Sistematika Penulisan**

Penyusunan skripsi ini akan disajikan dalam sistematika penyusunan dan pembahasan yang terdiri dari lima bab dimana disetiap bab terdiri dari sub-sub bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, pada bab ini dijelaskan mengenai penelitian sebelumnya. Dan pada landasan teori terdiri dari konsep hadiah dalam ekonomi Islam, konsep pemberian hadiah di Bank Muamalat Palangka Raya, teori syariah *compliance* serta kerangka pikir.

BAB III METODE PENELITIAN, bab ini berisi metodologi penelitian yang mencakup waktu dan tempat penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, subyek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data, dan analisis data.

BAB IV PEMAPARAN DATA, bab ini berisi data-data hasil penelitian secara rinci dan menyeluruh. Adapun data-data yang diuraikan pada bab ini berisi dua rumusan masalah yaitu, pertama, Pelaksanaan Produk Tabungan IB Hijrah Rencana Berhadiah Langsung pada Program

Tabungan Rencana Hadiah di Bank Muamalat Palangka Raya. Pada rumusan masalah ini terdapat 3 aspek mendasar tentang tema penelitian yang mengarah pada 1) Pembahasan produk tabungan IB hijrah rencana, 2) Pemberian hadiah dalam Islam, 3) Pemberian hadiah langsung dalam pelaksanaan IB hijrah rencana. Kedua, kesesuaian syariah produk tabungan IB hijrah rencana berhadiah langsung pada program tabungan rencana hadiah ditinjau dari syariah compliance. Pada kajian ini, pembahasan diarahkan untuk menganalisis tentang, 1) Pentingnya kesesuaian syariah sebagai pengawal halal *finance* dalam pemberian hadiah langsung pada produk IB hijrah Rencana, 2) Hukum pemberian hadiah sebagai bentuk strategi marketing untuk meningkatkan nasabah, 3) pemberian hadiah langsung pada IB hijrah rencana dalam perspektif syariah *compliance*.

BAB V PENUTUP, bab ini merupakan uraian akhir dari penelitian yang dilakukan. Bab ini terbagi atas bagian kesimpulan dan saran dari peneliti.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Tinjauan Pustaka ini dimaksudkan sebagai suatu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan kejelasan dan batasan pemahaman informasi yang digunakan, diteliti melalui Khasanah pustaka dan sebatas jangkauan yang didapatkan untuk memperoleh data. Dalam hal ini berkaitan dengan tema penulisan yaitu mengenai Pemberian Hadiah Langsung Pada Tabungan IB Hijrah Rencana. Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang berasal dari perpustakaan, internet atau website dan lain sebagainya. Peneliti menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian peneliti yaitu:

1. Akhla Karunia (2014) dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, dengan judul skripsi "*Analisis Pemberian Hadiah Dalam Upaya Meningkatkan Loyalitas Nasabah Di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ngagel Surabaya*". Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana aplikasi pemberian hadiah dalam upaya meningkatkan loyalitas nasabah di BNI Syariah Cabang Pembantu Ngagel Surabaya dan bagaimana peran program pemberian hadiah tersebut dalam meningkatkan loyalitas nasabah. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian deskriptif kuantitatif. Sumber data yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu dengan cara teknik kuisioner dan wawancara.



Hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti adalah bahwa program pemberian hadiah merupakan bagian dari strategi pemasaran yang dilaksanakan BNI Syariah Cabang Pembantu Ngagel Surabaya. Program pemberian hadiah ini juga mempunyai peran untuk meningkatkan loyalitas nasabah. BNI Syariah Cabang Pembantu Ngagel Surabaya diharapkan agar selalu menerapkan strategi promosi yang menarik dengan menambah program-program hadiah yang baru serta menjaga kualitas pelayanan yang baik kepada nasabah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan jumlah nasabah dan loyalitas nasabah. Korelasi atau keterkaitan antara penelitian Riva Ramadhan (2017) dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang produk tabungan berhadiah.<sup>6</sup>

2. Binti Rofiatul Himah (2015) dari Institut Agama Islam Negeri Jember, dengan judul, "*Perspektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pemberian Hadiah Di Bank Syariah Mandiri KCP. Genteng Banyuwangi*", Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah mekanisme pemberian hadiah di Bank Syariah Mandiri cabang pembantu kecamatan Genteng kabupaten Banyuwangi, bagaimanakah bentuk-bentuk pemberian hadiah di Bank Syariah Mandiri cabang pembantu kecamatan Genteng kabupaten Banyuwangi, Bagaimanakah pandangan hukum ekonomi Islam terhadap pemberian hadiah di Bank Syariah Mandiri cabang pembantu Kecamatan Genteng kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan

---

<sup>6</sup>Akhla Karunia, Skripsi, Analisis Pemberian Hadiah Dalam Upaya Meningkatkan Loyalitas Nasabah Di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ngagel Surabaya, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (2014).

bentuk penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam menentukan subjek penelitian penulis menggunakan metode *Purposive Sampling*.<sup>7</sup>

Hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti adalah bentuk-bentuk pemberian hadiah di BSM Kcp. Genteng ada dua macam, pertama pemberian hadiah dengan saldo tabungan diatas Rp. 500.000.000,- akan diberikan hadiah berupa barang dengan keinginan nasabah, tetapi dengan harga nominal yang sudah di tentukan oleh pihak bank dan hadiah tersebut bebas dari pungutan biaya pajak. Kedua pemberian hadiah dengan saldo dibawah Rp 10.000.000,- maka hadiah yang di berikan berupa sovenir. Dalam pandangan hukum ekonomi Islam pemberian hadiah di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Genteng Banyuwangi sesuai dengan prinsip syariah dan hukumnya boleh, karena dalam pemberian hadiah tersebut tidak mengandung unsur perjudian (*maisir*), tidak ada pihak yang dirugikan dan dari kedua macam pemberian hadiah tersebut sama-sama dipungutkan dari bagi hasil yang didapat oleh nasabah dengan tanpa mengurangi saldo tabungan milik nasabah. Korelasi atau keterkaitan antara penelitian Binti Rofiatul Himah (2015) dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang perspektif hukum ekonomi Islam terhadap pemberian hadiah.<sup>8</sup>

3. Yayuk Saputri (2018) dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan Rencana*

---

<sup>7</sup>Binti Rofiatul Himah, Skripsi, Perspektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pemberian Hadiah Di Bank Syariah Mandiri KCP Genteng Banyuwangi, Jember: Institut Agama Islam Negeri 2015.

<sup>8</sup>*Ibid.*

*Berhadiah (studi kasus di Bank Muamalat Kantor Cabang Serang)*". Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme akad *mudharabah muthlaqah* pada produk tabungan rencana berhadiah di Bank Muamalat kantor cabang Serang, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad *mudharabah muthlaqah* pada produk tabungan rencana berhadiah di Bank Muamalat kantor cabang Serang. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti adalah ada beberapa mekanisme yang harus dilaksanakan oleh nasabah dalam pelaksanaan tabungan rencana berhadiah, persyaratan untuk membuka tabungan tersebut adalah membawa KTP dan NPWP, selanjutnya nasabah akan nabung atau setor secara rutin setiap bulan dengan jumlah yang sudah ditentukan, praktek akad *mudharabah muthlaqah* sudah sesuai dengan hukum Islam maupun dalam fatwa DSN yang menjelaskan bahwa dibenarkan secara syariah yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*. Korelasi atau keterkaitan antara penelitian Yayuk Saputri (2018) dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang produk tabungan rencana berhadiah.<sup>9</sup>

4. Labibatun Nafi'ah (2019) dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul "*Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan IB Hijrah Rencana Bank Muamalat Kantor Cabang Kudus*". Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini

---

<sup>9</sup>Yayuk Saputri, Skripsi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan Rencana Berhadiah, Banten: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, 2018.

adalah bagaimana implementasi akad *mudharabah muthlaqah* pada tabungan IB hijrah rencana bank Muamalat KC Kudus, bagaimana implementasi sistem *autodebet*, asuransi dan ketentuan bagi hasil produk tabungan IB hijrah rencana bank Muamalat KC Kudus. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti adalah Tabungan iB Hijrah Rencana Bank Muamalat Cabang Kudus menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah* sesuai dengan skema akad Mudharabah dan fatwa DSN-MUI dengan ketentuan terdapat modal yang diberikan pihak nasabah sebagai pemilik modal (*Shahibul Maal*) kepada pihak bank sebagai pengelola (*Mudharib*) atas kerjasamanya dan Bank bebas untuk menggunakan modal dari nasabah. Asuransi jiwa merupakan nilai plus pada tabungan IB Hijrah Rencana dengan memberi pertolongan kepada nasabah yang meninggal dunia, tanpa ada premi setiap bulannya. Perhitungan bagi hasil yang diterapkan di Tabungan IB Hijrah Rencana Bank Muamalat Kantor Cabang Kudus menggunakan metode *profit sharing* dengan perhitungan bagi hasil berdasarkan hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan, dengan kesepakatan antara pihak Bank dan pihak Nasabah. Korelasi atau keterkaitan antara penelitian Labibatun Nafi'ah (2019) dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang produk tabungan IB hijrah rencana.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Labibatun Nafi'ah, Skripsi: Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan IB Hijrah Rencana Bank Muamalat Kantor Cabang Kudus, Semarang :s Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019.

5. Dian Anggina Putri Batubara (2019) dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dengan judul “*Mekanisme Penggunaan Akad Wadi’ah Yad Dhamanah Dalam Produk Tabungan IB Hijrah Pada PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Utama Padangsidimpuan*”. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme penggunaan akad *wadi’ah yad dhamanah* dalam produk tabungan IB hijrah pada PT. Bank Muamalat Indonesia kantor Cabang Utama Padangsidimpuan, bagaimana kelebihan dan kekurangan dari penggunaan akad *wadi’ah yad dhamanah* dalam produk tabungan IB hijrah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Utama Padangsidimpuan. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti adalah kekurangan dari tabungan IB hijrah dengan akad *wadi’ah yad dhamanah* yaitu keuntungan yang didapat oleh nasabah tidak bisa secara maksimal, dikarenakan bonus yang diberikan oleh bank tidak berubah dalam setahun. Sedangkan kelebihan dari produk tabungan IB hijrah dengan akad *wadi’ah yad dhamanah* ini digratiskan biaya administrasi sehingga cocok untuk nasabah yang masih duduk dibangku sekolah dasar untuk mendorong minat mereka menabung sejak dini untuk masa depan yang lebih cerah selain itu tabungan IB hijrah dengan akad *wadi’ah yad dhamanah* ini sudah di fasilitasi dengan *mobile banking* dan *internet banking* sehingga bisa memudahkan transaksi bagi nasabah ketika melakukan kegiatan ekonominya. Korelasi atau keterkaitan

antara penelitian Dian Anggina Putri Batubara (2019) dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang produk tabungan IB hijrah.<sup>11</sup>

Berikut untuk mempermudah melihat persamaan dan perbedaan pada penelitian maka dibuatlah dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.1**  
**Indikator Persamaan dan Perbedaan Penelitian**

No	Nama	Indikator	
		Persamaan	Perbedaan
1	Akhla Karunia	Penelitian ini dan penelitian penulis sama-sama membahas tentang produk tabungan berhadiah	Penelitian ini bertujuan untuk aplikasi pemberian hadiah dalam upaya meningkatkan loyalitas nasabah di BNI Syariah Cabang Pembantu Ngagel Surabaya
2	Binti Rofiatul Himah	Penelitian ini dan penelitian penulis sama-sama membahas tentang perspektif hukum ekonomi Islam terhadap pemberian hadiah.	Penelitian ini bertujuan untuk melihat bentuk-bentuk pemberian hadiah di Bank Mandiri serta penelitian ini hanya terfokus pada pemberian hadiah di Bank Mandiri Syariah KCP. Genteng, Banyuwangi.
3	Yayuk Saputri	Penelitian ini dan penelitian penulis sama-sama membahas tentang produk tabungan rencana berhadiah.	Penelitian ini bertujuan untuk melihat mekanisme akad <i>mudharabah Muthlaqah</i> pada produk tabungan rencana berhadiah serta penelitian ini hanya terfokus pada produk tabungan rencana berhadiah di Bank Muamalat kantor cabang Serang.
4	Labibatun Nafi'ah	Penelitian ini dan penelitian penulis sama-sama membahas tentang produk tabungan IB hijrah rencana.	Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi akad <i>mudharabah muthlaqah</i> pada tabungan IB hijrah rencana, implementasi sistem <i>autodebet</i> , asuransi serta penelitian ini hanya terfokus pada produk tabungan IB hijrah rencana di Bank Muamalat Kantor cabang Kudus.

<sup>11</sup>Dian Anggina Putri Batubara, Skripsi: Mekanisme Penggunaan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Dalam Produk Tabungan IB Hijrah Pada PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Utama Padangsidimpuan, Sumatera Utara : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.

5	Dian Anggina Putri Batubara	Penelitian ini dan penelitian penulis sama-sama membahas tentang produk tabungan IB hijrah.	Penelitian ini bertujuan untuk melihat akad <i>wadi'ah yad dhamanah</i> dalam produk tabungan IB hijrah, kelebihan dan kekurangan dari penggunaan akad <i>wadi'ah yad dhamanah</i> dalam produk tabungan IB hijrah, sertapenelitian ini hanya terfokus pada produk tabungan IB hijrah di Bank Muamalat kantor cabang utama Padangsidimpuan.
---	-----------------------------	---	---

Sumber: Dibuat oleh peneliti, 2020

## B. Landasan Teori

### 1. Konsep Hadiah Dalam Ekonomi Islam

#### a. Pengertian Hadiah

Secara sederhana hadiah dapat diartikan sebagai pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.<sup>12</sup> Hadiah adalah pemberian yang dimaksudkan untuk mengagungkan atau rasa cinta.<sup>13</sup> *Jawaiz* adalah bentuk jamak dari *jaizah* yang artinya hadiah. Yang dimaksud adalah hadiah yang diberikan oleh para pedagang kepada konsumen.<sup>14</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hadiah merupakan pemberian kenang-kenangan, penghargaan dan penghormatan.<sup>15</sup> Pada perbankan syariah pemberian hadiah merupakan sesuatu yang diberikan kepada nasabah agar hubungan pemberi dengan

<sup>12</sup>Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008, h. 211.

<sup>13</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001, h. 241.

<sup>14</sup>Khalid Al-Musyakh, *Halal-Haram Muamalah Masa Kini (Timbangan Syar'i Berbagai Transaksi Masa Kini)*, Jawa Tengah: Inas Media, 2017, h. 87.

<sup>15</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 380.

penerima semakin akrab dan agar mendapatkan pahala dari Allah Swt. tanpa adanya permintaan atau persyaratan.<sup>16</sup>

Hadiah berasal dari kata *hadi'*, diambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf *ha'*, *dal* dan *ya'*. Maknanya berkisar pada dua hal. Pertama, tampil ke depan memberi petunjuk. Dari sini lahir kata *hadi'*, yang bermakna penunjuk jalan, karena dia tampil di depan. Kedua, menyampaikan dengan lemah lembut. Dari sini lahir *hidayah* yang merupakan penyampaian sesuatu yang lemah lembut guna menunjukkan simpati.<sup>17</sup> Hadiah dalam bahasa arab disebut *Al-Hibah* adalah bentuk *masdar* dari kata *wahaba* digunakan dalam Al-Qur'an beserta kata derivatifnya sebanyak 25 kali dalam 13 surat. *Wahabi* artinya memberi, menganugerahi.<sup>18</sup>

Hadiah merupakan pemberian harta kepada seseorang untuk membuat senang tanpa adanya paksaan dari keduanya. Rasulullah Saw juga menerima hadiah-hadiah pemberian kaum kafir. Beliau pun memberi berbagai hadiah dari Kisra, dari para raja dan Muqauqis. Sebagaimana beliau pun memberi berbagai hadiah dan pemberian kepada orang kafir.<sup>19</sup> Adapun yang menjadi landasan dalam pemberian hadiah yaitu dalam firman Allah dalam Surah Al-Mudatstsir ayat 6 yang berbunyi:

<sup>16</sup>Binti Rofiatul Himah, Skripsi, Perspektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pemberian Hadiah Di Bank Syariah Mandiri KCP Genteng Banyuwangi, Jember: Institut Agama Islam Negeri 2015, h. 13.

<sup>17</sup>Ilgafus Tanjung, *Pemberian Hadiah Kepada Pegawai: Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001*, Jurnal At-Tafahum: Journal Of Islamic Law, Vol. 1 No. 2 Juli-Desember 2017, h. 2.

<sup>18</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003, h. 466.

<sup>19</sup>Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014, h. 938.



## وَلَا تَجْعَلْ أَمْوَالَكَ بَيْنَ يَدَيْكَ لِتَتَّخِذَ مِنْهَا بَدَلًا

Artinya: Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak”.<sup>20</sup>

### b. Rukun Hadiah

Menurut Ulama Hanafiah, rukun hadiah adalah ijab dan kabul sebab keduanya termasuk akad seperti halnya jual-beli. Dalam kitab *Al- Mabsuth*, mereka menambahkan dengan *qadbhu* (pemegang atau penerima). Alasannya, dalam hadiah harus ada ketetapan dalam kepemilikan. Adapun yang menjadi rukun dalam hadiah yaitu *wahib* (pemberi), *mauhub lah* (penerima), *mauhub* (barang yang dihadiahkan), *shighat* (ijab dan qabul).<sup>21</sup>

#### 1) *Wahid* (pemberi)

*Wahib* (pemberi) adalah orang yang memberikan hadiah atau pemindahan kepemilikan. *Wahib* (pemberi) hadiah sebagai salah satu pihak pelaku dalam transaksi hadiah disyaratkan

- a. Ia mestilah sebagai pemilik sempurna atas sesuatu benda yang dihadiahkan. Karena hadiah mempunyai akibat perpindahan hak milik, otomatis pihak pemberi hadiah dituntut sebagai pemilik yang mempunyai hak penuh atas benda yang dihadiahkan itu.

<sup>20</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya*, Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002, h. 992.

<sup>21</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001, h. 244.

- b. Pihak pemberi hadiah mestilah seorang yang cakap bertindak secara sempurna (*kamilah*), yaitu *baligh* dan berakal. Orang yang sudah cakap bertindaklah yang bisa dinilai bahwa perbuatan yang dilakukannya sah, sebab ia sudah mempunyai pertimbangan yang sempurna.
- c. Pihak pemberi hadiah hendaklah melakukan perbuatannya itu atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan, dan bukan dalam keadaan terpaksa. Orang yang dipaksa menghibahkan sesuatu miliknya, bukan dengan ikhtiarnya, sudah pasti perbuatannya itu tidak sah.<sup>22</sup>

#### 2) *Mauhub lah* (penerima)

Karena hadiah itu merupakan transaksi langsung, maka penerima hadiah disyaratkan ada dalam arti yang sesungguhnya ketika akad hadiah dilakukan si penerima hadiah haruslah ada. Oleh sebab itu, hadiah tidak boleh diberikan kepada anak yang masih dalam kandungan. Dalam persoalan ini, pihak penerima hadiah tidak disyaratkan supaya *baligh* berakal. Kalau sekiranya penerima hadiah belum cakap bertindak ketika pelaksanaan transaksi, ia diwakili oleh walinya.

#### 3) *Mauhub* (barang yang dihadiahkan)

*Mauhub* (barang yang dihadiahkan) adalah barang yang dihadiahkan kepada penerima hadiah. Adapun syarat dalam *mauhub* (barang yang dihadiahkan) yang akan diberikan yaitu:

---

<sup>22</sup>Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 1997, h. 76.

- a. Benda yang dihadiahkan tersebut mestilah milik yang sempurna dari pihak pemberi hadiah. Ini berarti bahwa hadiah tidak sah bila sesuatu yang dihadiahkan itu bukan milik sempurna dari pihak pemberi hadiah.
- b. Barang yang dihadiahkan itu sudah ada dalam arti yang sesungguhnya ketika transaksi hadiah dilaksanakan. Tidak sah menghadihkan sesuatu yang belum berwujud.
- c. Objek atau benda yang dihadiahkan itu mestilah sesuatu yang boleh dimiliki oleh agama. Tidaklah dibenarkan menghadihkan sesuatu yang tidak boleh dimiliki, seperti menghadihkan minuman yang memabukkan.
- d. Harta yang dihadiahkan tersebut mestilah telah terpisah secara jelas dari harta milik pemberi hadiah.

#### 4) *Shigat (Ijab dan qabul)*

Adanya sighthat dari pihak yang menjanjikan (Ijab).<sup>23</sup> Dalam pemberian hadiah yang menjadi sasaran ialah kepada *shighthat* dalam transaksi tersebut sehingga perbuatan itu sungguh mencerminkan terjadinya pemindahan hak milik melalui hadiah. Ini berarti bahwa walaupun tiga unsur pertama sudah terpenuhi dengan segala persyaratannya, hadiah dinilai tidak ada bila transaksi hadiah tidak dilakukan.<sup>24</sup> Karena itulah ulama fiqh menetapkan apabila akad yang

---

<sup>23</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufrn Ihsan, dan Sappiudin Shidiq *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 143.

<sup>24</sup>*Ibid.*, h. 78.

telah memenuhi rukun dan syarat mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad.<sup>25</sup>

c. Syarat-syarat Hadiah

Syarat secara etimologi syarat disebut “*syarṭ*” yang berarti “*ketetapan atau ketentuan*”. Sedangkan secara terminologi yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang harus dipersiapkan atas suatu perbuatan hukum tersebut.<sup>26</sup> Syarat hadiah berkaitan dengan syarat *wahib* ( pemberi hadiah) dan *mauhud* (barang). Ulama Hanabilah menetapkan 11 (sebelas) syarat diantaranya:

- 1) Hadiah dari harta yang boleh di-*tasharruf*-kan.
- 2) Terpilih dan sungguh-sungguh.
- 3) Harta yang diperjualbelikan.
- 4) Tanpa adanya penganti.
- 5) Orang yang sah memilikinya.<sup>27</sup>
- 6) Sah menerimanya.
- 7) Walinya sebeum pemberi dipandang cukup waktu.
- 8) Menyempurnakan pemberian.
- 9) Tidak disertai syarat waktu.
- 10) Pemberi sudah sudah mampu *tasharruf* (merdeka, *mukallaf*, dan *rashid*).
- 11) *Mauhub* harus berupa harta yang khusus untuk dikeluarkan.

<sup>25</sup>Ahmad Mustaf, *Tafsir Al-Maragi*, Semarang: Toha Putra, 1993, h. 77.

<sup>26</sup>Nasrun Haroen, *Usul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, h. 263.

<sup>27</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001, h. 246.

Adapun yang menjadi syarat untuk *wahib* (pemberi hadiah) dan *mauhub* (barang) yaitu:

1) Syarat *Wahib* (pemberi hadiah)

*Wahib* disyaratkan harus asli *tabarru* (derma), yaitu berakal, *baligh*, *rasyid* (pintar).

2) Syarat *Mauhub* (barang)

- b) Harus ada waktu hadiah.
- c) Harus berupa harta yang kuat dan bermanfaat.
- d) Milik sendiri.
- e) *Menyendiri*, menurut Ulama Hanafiah, hadiah tidak dibolehkan terhadap barang bercampur dengan milik orang lain, sedangkan menurut ulama' Malikiyah, Hambali dan Syafi'iyah, hal itu dibolehkan.
- f) *Mauhub* terpisah dari yang lain, barang yang dihadiahkan tidak boleh bersatu dengan barang yang tidak dihadiahkan sebab akan menyulitkan untuk memanfaatkan *mauhub*.<sup>28</sup>
- g) *Mauhub* telah diterima atau dipegang oleh penerima.
- h) Penerima memegang hadiah atas seizin *wahib*.

Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama *Uşul Fiqh*, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, h. 247.

yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada diluar hukum itu sendiri.<sup>29</sup>

d. Mekanisme pemberian hadiah

Bank sering menyelenggarakan tabungan berhadiah. Hadiah yang diberikan ini dalam pandangan akuntansi dicatat sebagai biaya. Biaya ini umumnya diperhitungan proporsional dengan kemampuan suatu cabang dalam menghimpun dana melalui tabungan. Kemampuan ini tercermin dari posisi saldo tabungan dineraca cabang. Dengan demikian semakin besar suatu cabang menghimpun dana tabungan, maka semakin besar juga porsi biaya hadiahnya. Sebaliknya semakin kecil saldo tabungan di neraca cabang maka semakin kontribusi untuk menanggung biaya hadiah.

Pemberian hadiah diperbolehkan asalkan tidak mengandung perjudian (*Maisir*) atau khamar. *Maisir* itu sendiri adalah kata *Maisir* dalam basha arab arti secara harfiah adalah mendapat keuntungan tanpa kerja yang biasa disebut perjudian, istilah lain dalam al-Qur'an adalah '*azlam*' yang berarti praktik perjudian, jadi dalam terminologi diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu.<sup>30</sup> Hadiah yang diberikan kepada nasabah tidak diperbolehkan bersifat menguntungkan pribadi sendiri atau adanya suap,

---

50. <sup>29</sup>Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, h.

<sup>30</sup>Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, Jakarta:Gema Insani,2004, h. 48.

tehindar dari maysir, gharar, riba. Dalam praktik hadiah, risywah bisa dilakukan dengan memberikan suap kepada seseorang agar mendapatkan hadiah, hal ini yang tidak diperbolehkan dalam Islam.<sup>31</sup>

Hadiah dijelaskan sebagai objek pemberian dari salah satu pihak (diantaranya pihak Lembaga Keuangan Syariah) kepada pihak lain (di antaranya nasabah) yang merupakan penghargaan, sementara akadnya diindentikan dengan akad hibah.<sup>32</sup> Hadiah juga dapat diartikan sebagai media untuk mempersatukan antar manusia dan menciptakan rasa kasih sayang diantara pihak yang memberi dan menerima hadiah. Kasih sayang diantara orang Islam pada khususnya merupakan sebagian jalan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.<sup>33</sup>

Hadiah bisa dikategorikan menjadi dua bentuk. Pertama, hadiah yang berupa pemberian terhadap seseorang karena prestasinya atau memang murni karena penghormatan. Tidak ada tujuan lain selain penghormatan tersebut. Kedua, hadiah yang diberikan kepada seseorang karena punya maksud tertentu baik untuk kepentingan dirinya ataupun kepentingan orang lain. Hadiah yang digolongkan pada kategori pertama diberikan oleh seseorang dengan keikhlasan. Ini bisa dibenarkan jika orang yang diberi hadiah itu benar-benar berprestasi, atau orang yang diberi hadiah itu

---

<sup>31</sup>Khoirun Nisak, *Fatwa Dsn Mui Nomor 86/Dsn-Mui/Xii/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunandana Lembaga Keuangan Syariah: Implementasi Pada Bmt Ugt Sidogiri Pasuruan*, Jurnal Universitas Airlangga, h. 358.

<sup>32</sup>Jaih Mubarak, dkk, *Fatwa Tentang Hadiah Di Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Miqot, Vol 37 No. 2, 2013, h. 333.

<sup>33</sup>Muhammad Nadrattuzaman Husen, *Tinjauan Hukum Fikih Terhadap Hadiah Tabungan dan Giro dari Bank Syariah*, Jurnal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013, h. 5.

termasuk orang biasa yang tidak mempunyai kepentingan dan kedudukan dalam sebuah lembaga atau organisasi.<sup>34</sup>

e. Strategi pemberian hadiah

Ketatnya persaingan antar bank dewasa ini, mendorong bank lebih gencar dalam mempromosikan produk-produknya. Salah satu strategi yang banyak dilakukan bank-bank akhir-akhir ini adalah dengan mengadakan program tabungan berhadiah bagi para pengguna produk tabungannya. Berbagai macam hadiah ditawarkan untuk menarik minat nasabah menyimpan uangnya, mulai dari hadiah berupa barang-barang seperti rumah dan mobil. Dengan adanya berbagai hadiah yang ditawarkan oleh pihak bank, akan dapat menimbulkan suatu rangsangan bagi masyarakat untuk dapat menabung sekaligus menjaring hadiah yang ditawarkan. Beberapa hal mempengaruhi rangsangan calon nasabah untuk memilih bank berkaitan dengan hadiah yang ditawarkan. Hal-hal tersebut antara lain :<sup>35</sup>

- 1) Nilai hadiah yang ditawarkan. Masyarakat cenderung ingin memiliki uang banyak dan barang dengan nilai yang tinggi seperti mobil mewah, rumah, kalung emas, laptop dan lain sebagainya. Semakin tinggi nilai barang maupun hadiah yang ditawarkan akan semakin kuat rangsangan bagi calon nasabah untuk menabung.
- 2) Calon nasabah tertarik akan hadiah yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Rangsangan untuk menabung akan semakin besar

---

<sup>34</sup>Ilgafus Tanjung, *Pemberian Hadiah Kepada Pegawai: Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001*, *Jurnal At-Tafahum: Journal Of Islamic Law*, Vol. 1 No. 2 Juli-Desember 2017, h. 73.

<sup>35</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012, h. 344.



apabila hadiah yang ditawarkan bank sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan diinginkan calon nasabah.

- 3) Frekuensi periode penarikan yang tinggi dan kemudahan syarat untuk dapat mengikuti program tabungan berhadiah memberikan harapan pada calon nasabah untuk mendapatkan hadiah. Semakin tinggi frekuensi dan semakin mudah syarat yang harus dipenuhi akan semakin kuat pula rangsangan calon nasabah untuk menabung.<sup>36</sup>

Hadiah berkaitan erat dengan istilah pemasaran. Karena hadiah merupakan bagian dari strategi pemasaran. Tujuan utama dari strategi pemasaran adalah untuk meningkatkan jumlah pelanggan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Sehingga setiap perusahaan harus mempunyai strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan produk dan meningkatkan jumlah konsumen. Hadiah merupakan alat dari promosi penjualan, maka tujuan diberikan hadiah dalam bank adalah untuk meningkatkan loyalitas nasabah lama serta ajang untuk memperkenalkan produk agar dapat menarik minat nasabah baru.

Tanpa promosi jangan diharapkan nasabah dapat mengenal bank. Oleh karena itu promosi merupakan sarana yang paling ampuh untuk menarik dan mempertahankan nasabahnya. Salah satu tujuan promosi adalah menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan dan berusaha menarik calon nasabah baru. Promosi ikut memengaruhi

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, h. 345

nasabah untuk membeli dan akhirnya promosi juga akan meningkatkan citra bank dimata para nasabahnya.<sup>37</sup>

f. Hukum (ketetapan) Hadiah

1) Hukum Hadiah

Hadiah yaitu pemberian yang dimotivasi atas dasar terimakasih dan kagum kepada orang yang diberi hadiah.<sup>38</sup> Hukum hadiah dalam bentuk barang merupakan bentuk pemberian hadiah yang diharamkan, jika orang yang membeli kupon dengan harga tertentu, banyak atau sedikit, tanpa ada gantinya melainkan hanya untuk ikut serta dalam memperoleh hadiah yang disediakan. Bahkan hal seperti ini termasuk larangan serius (bagi yang melakukannya dianggap melakukan dosa besar).<sup>39</sup> Namun jika pemilik toko memberi hadiah kepada pembeli maka hukum asalnya boleh. Misalnya anda membeli sesuatu disebuah toko, lalu pemilik toko memberi hadiah kepada anda. Dan sebagaimana telah kami jelaskan bahwa hukum asal muamalah adalah boleh.<sup>40</sup> Hadiah merupakan pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud memuliakan atau memberi penghargaan. Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya agar saling memberikan hadiah karena yang demikian itu dapat menumbuhkan

<sup>37</sup>Kasmir, *Pemasaran Bank*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 155.

<sup>38</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, h. 303.

<sup>39</sup>Nazar Bakry, *Problematika Fiqh Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1994, h. 86.

<sup>40</sup>Khalid Al-Musyakh, *Halal-Haram Muamalah Masa Kini (Timbangan Syar'i Berbagai Transaksi Masa Kini)*, Jawa Tengah: Inas Media, 2017, h. 87.



## 2) Sifat Hukum Hadiah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa sifat kepemilikan pada hadiah adalah tidak lazim. Dengan demikian, dapat dibatalkan oleh pemberi hadiah. Sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW dan Abu Hurairah:

لَا مَوْلَاةَ لِمَا هَبَّ بِيَدِ الْمُعْتَبِرِ مَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ مَوْلَاةٌ  
 وَمَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ مَوْلَاةٌ  
 مِمَّنْ يُؤْتَى

Artinya: pemberi hadiah lebih berhak atas barang yang dihibahkan selama tidak ada pengganti. (HR. Ibnu Majah dan Daruquthni).

Dengan demikian, dibolehkan mengembalikan barang yang telah dihadiahkan. Akan tetapi, dihukumi *makruh* sebab perbuatan itu termasuk menghina si pemberi hadiah. Selain itu, yang diberi hadiah harus rida. Hal itu diibaratkan adanya cacat dalam jual beli setelah barang dipegang pembeli.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa barang yang telah diberikan, jika sudah dipegang, tidak boleh dikembalikan, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya yang masih kecil, jika belum bercampur dengan hak orang lain, seperti nikah atau anak tersebut tidak memiliki utang. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hadiah tidak dapat dikembalikan, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya.<sup>45</sup> Rasulullah SAW. bersabda:

لَا عَارَ لِمَا هَبَّ بِيَدِ الْمُعْتَبِرِ مَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ مَوْلَاةٌ  
 وَمَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ مَوْلَاةٌ  
 مِمَّنْ يُؤْتَى

---

<sup>45</sup>*Ibid.*, h. 248



Artinya: orang yang meminta kembali hibahnya seperti orang yang mengembalikan muntahnya. (HR. Bukhari)

## 2. Ketentuan Umum Tentang Mudharabah

*Al-Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola, keuntungan usaha secara *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian di pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian di penglola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>46</sup>

Mengaplikasikan prinsip *Mudharabah*, penyimpanan atau deposit bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *Murabahah* atau *Ijarah*. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *Mudharabah*. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan pembiayaan *Mudharabah*, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Rukun *Mudharabah* terpenuhi sempurna (ada *mudharib* ada pemilik dana, ada usaha yang dibagi hasilkan, ada nisbah, ada ijab kabul).<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah Sebuah Pengantar*, Jakarta: GP Press Group, 2014, h. 206

<sup>47</sup>*Ibid.*, h. 206-208

Agama tidak memberikan suatu ketentuan yang pasti tentang kadar keuntungan yang akan dimiliki oleh masing-masing pihak yang melakukan perjanjian mudharabah. Persentase keuntungan yang akan dibagi rata atau tidak dibagi rata. Hal ini dipulangkan kepada kesepakatan yang sudah mereka buat sebelumnya. Salah satu prinsip penting yang diajarkan oleh Islam dalam lapangan muamalah ini adalah bahwa pembagian itu dipulangkan kepada kesepakatan yang penuh kerelaan serta tidak merugikan dan dirugikan oleh pihak manapun.<sup>48</sup>

Pada *mudharabah mutlaqah*, pemodal tidak mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu. Jenis usaha yang akan dijalankan oleh mudharib yang dirasa sesuai sehingga disebut mudharabah tidak terikat atau tidak terbatas. Hal yang tidak boleh dilakukan oleh pengelola tanpa seizin pemodal antara lain meminjam modal, meminjamkan modal dan Membagi hasilkan lagi dengan orang lain. *Mudharabah mutlaqah* biasa diaplikasikan dalam produk pendanaan

---

<sup>48</sup>Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 1997, h. 15-16

### 3. Konsep Pemberian Hadiah Di Bank Muamalat Palangka Raya

#### a. Tabungan IB Hijrah Rencana

Tabungan IB Hijrah Rencana adalah solusi perencanaan keuangan yang tepat untuk mewujudkan rencana dan impian di masa depan dengan lebih baik sesuai prinsip syariah. Rencana dan impian di masa depan memerlukan keputusan perencanaan keuangan yang dilakukan saat ini, seperti perencanaan pendidikan pernikahan, perjalanan ibadah/wisata, uang muka rumah/kendaraan, berkorban saat Idul Adha, perpanjangan STNK/Pajak kendaraan, persiapan pensiun/hari tua, serta rencana atau impian lainnya.<sup>49</sup> Keuntungan dari Tabungan IB Hijrah Rencana yaitu:

- 1) Ringan, setoran bulanan rekening mulai dari Rp. 100.000 (seratus ribu) dan gratis administrasi bulanan.
- 2) Fleksibel, pilih jangka waktu menabung sesuai dengan keinginan nasabah dari 3 bulan hingga 20 tahun.
- 3) Nyaman, pengelolaan dana secara syariah akan membuat nasabah merasa nyaman, mendapatkan fasilitas autodebit gratis yang secara otomatis memindahkan dana setoran bulanan dari rekening sumber dana dan saat jatuh tempo, saldo Tabungan IB Hijrah Rencana akan berpindahbuku secara otomatis ke rekening sumber dana nasabah.
- 4) Terukur, memberikan gambaran proyeksi jumlah dana yang akan diterima. Anda dapat mengetahui indikasi total dana dengan jumlah bagi hasil yang kompetitif.
- 5) Melindungi, nasabah akan mendapatkan perlindungan Asuransi Takaful Keluarga.<sup>50</sup>

#### b. Program Tabungan Rencana Hadiah

---

<sup>49</sup>Observasi Tentang Produk Tabungan IB Hijrah Rencana Di Bank Muamalat, 5 Mei 2019.

<sup>50</sup>[www.bankmuamalat.co.id](http://www.bankmuamalat.co.id). Diakses pada 6 Mei 2019 Pukul 19:20 WIB.



Program tabungan rencana hadiah adalah tabungan rencana yang direncanakan nasabah untuk masa depan dengan jangka waktu minimal 3 bulan sampai 20 tahun. Program tabungan rencana hadiah menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. *Mudharabah Muthlaqah* merupakan suatu transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang tidak dibatasi usaha dan jangka waktunya.<sup>51</sup> Dalam *mudharabah muthlaqah* nasabah yang menyimpan dananya di bank syariah tidak memberikan pembatasan bagi bank syariah dalam menggunakan dana yang disimpannya. Bank syariah bebas untuk menetapkan akad seperti apa yang nantinya akan dipakai ketika menyalurkan pembiayaan, kepada siapa pembiayaan itu diberikan, usaha seperti apa yang harus dibiayai dan lain-lain. Jadi prinsip *mudhrabah muthlaqah* lebih memberikan keleluasaan bagi bank. Program tabungan rencana bagi hasilnya berupa hadiah yang diberikan di awal. Hadiahnya bermacam-macam seperti mobil, motor, emas, hp dan masih banyak lagi hadiah lainnya.<sup>52</sup>

#### 4. Teori Syariah Compliance

Kepatuhan syariah pada perbankan syariah adalah penerapan dengan prinsip-prinsip Islam yakni syariah serta tradisinya pada transaksi keuangan perbankan dan bisnis lain yang terkait.<sup>53</sup> Budaya kepatuhan tersebut yakni nilai, perilaku serta tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia (BI). Pengaturan dalam undang-undang maupun PBI sudah ditetapkan sebagai regulasi pengembangan perbankan syariah di Indonesia, seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang secara lebih tegas dan *integrative* mengatur perbankan syariah di Indonesia. Secara khusus,

---

<sup>51</sup>Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, h. 26.

<sup>52</sup>Observasi Tentang Produk Tabungan IB Hijrah Rencana Di Bank Muamalat, 5 Mei 2019.

<sup>53</sup>Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Tangerang: Aztera Publisher, 2009, h. 2.

kerangka hukum kepatuhan syariah juga sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, yang dimaksud fungsi kepatuhan bank umum adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank umum terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut termasuk pada prinsip syariah bagi bank syariah dan unit usaha syariah yang ditetapkan pada tanggal 12 Januari 2011 dan berlaku sejak tanggal 1 September 2011.<sup>54</sup>

Fatwa DSN MUI dan Peraturan Bank Indonesia (BI), menjadi alat ukur serta pemenuhan prinsip perbankan syariah baik dalam produk, transaksi, dan operasional. Kepatuhan syariah secara konsisten, dijadikan sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan perbankan syariah dalam alokasi sumber daya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal dan distribusi kekayaan perbankan syariah. Kepatuhan terhadap prinsip syariah tersebut berimbas kepada semua hal dalam industri perbankan syariah, terutama dengan produk pada transaksinya.<sup>55</sup>

Ketentuan kepatuhan syariah (*shariah compliance*) atas keseluruhan aktivitas perbankan syariah merupakan hal yang sangat penting bagi nasabah dan masyarakat lainnya. Beberapa ketentuan yang dapat digunakan sebagai ukuran kepatuhan secara kualitatif untuk menilai ketaatan syariah di dalam lembaga keuangan syariah, antara lain sebagai berikut:

- a. Akad seperti kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah yang telah diberlakukan.

---

<sup>54</sup>Budi sukardi, *Kepatuhan Syariah (shariah compliance) dan inovasi produksi Bank Syariah Di Indonesia*, Jurnal Institut Agama Islam Negeri Surakarta, h. 4

<sup>55</sup>Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, dalam [https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/pbi\\_130211.aspx](https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/pbi_130211.aspx), diakses pada 7 Juni 2020.

- b. Lingkungan kerja dan *corporate culture* sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah yang telah diberlakukan.
- c. Sumber dana berasal dari sumber yang sah dan halal menurut aturan dan prinsip-prinsip syariah yang telah diberlakukan.

Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan aturan dan prinsip-prinsip umum yang menjadi acuan bagi manajemen perbankan syariah dalam mengoperasikan lembaga keuangan syariah.<sup>56</sup> Termasuk dalam produk tabungan. Kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah dinilai berdasarkan ketentuan, yaitu apakah operasional bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum kepatuhan syariah tersebut. Bank syariah dalam menjalankan operasionalnya mengikuti aturan dan norma-norma sesuai dengan prinsip syariah Islam. Prinsip – Prinsip Pembiayaan Islam untuk menyesuaikan dengan aturan – aturan dan norma – norma Islam lima segi religius, yang berkedudukan kuat dalam literatur, harus diterapkan dalam perilaku investasi. Lima segi tersebut adalah:

- a. Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (*riba*).
- b. Pengenalan pajak religius atau pemberian sedekah, zakat.
- c. Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan nilai Islam (*haram*).
- d. Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan *maysir* (judi) dan *gharar* (ketidakpastiaan).
- e. Penyediaan *takaful* (asuransi Islam).<sup>57</sup>

Prinsip perbankan syariah ini sebenarnya dirasa cukup menguntungkan untuk masyarakat Indonesia pada umumnya sebagai nasabah, hal tersebut juga didukung oleh

<sup>56</sup>Muhammad Nuril Anwar, *Jurnal “Analisa Sharia Compliance di Bank Syariah”*, 2018, h. 21.

<sup>57</sup>Ahmad Dakhoir, *Hukum Syariah Compliance di Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Kmedia, 2017,

aturan dalam agama Islam yang melarang adanya bunga atau riba sebagai pendapatan bagi umat muslim sebagaimana tertera dalam QS. Al-Baqarah ayat 275, sebagai berikut.

... وَاللَّهُ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ  
عَنِ الرَّبِّ

Artinya: Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. [Al-Baqarah 275]

Pada ayat diatas telah dijelaskan bahwa mengenai aturan riba yang mengutuk keras bagi mereka yang megambil riba dan menyerukan mereka agar mengambil pokoknya saja dan mengikhlaskan kepada peminjam yang mengalami kesulitan. Dalam industri perbankan sendiri dijelaskan dengan istilah syariah *compliance* atau kepatuhan yang berdasarkan dengan aturan yang mengikat institusi perbankan itu sendiri. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, amak yang dimaksud kepatuhan adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah. Kepatuhan syariah (*shariah compliance*) adalah syarat mutlak yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh lembaga perbankan syariah yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah khususnya bank syariah. Terdapat Indikator yang digunakan dalam *Syariah compliance* sebagai berikut:

- a. Tidak mengandung unsur riba.
- b. Tidak mengandung gharar.
- c. Tidak mengandung maysir.

Tujuan dari syariah compliance (kepatuhan terhadap syiariah) adalah kemaslahatan. Untuk mencapai kemaslahatan perbankan syariah harus bertanggung

jawab kepada semua pihak yang menunjukkan pertanggungjawaban kepada Allah SWT, melalui penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.<sup>58</sup>

## **B. Kerangka Pikir**


Penelitian ini berjudul Pemberian Hadiah Langsung Pada Tabungan IB Hijrah Rencana di Bank Muamalat Palangka Raya yang akan menjelaskan prosedur atau praktik Tabungan IB hijrah Rencana pada program Tabungan Rencana Hadiah dan ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam hal ini berisikan tentang tabungan berhadiah dari Bank Muamalat Palangka Raya yang menggambarkan tentang adanya beberapa hadiah menarik yang akan diberikan bagi para nasabah yang menabung di Bank Muamalat Palangka Raya.

Terdapat beberapa hadiah yang ditawarkan oleh Bank Muamalat seperti Mobil, Motor, Emas, HP dan masih banyak lagi hadiah lain yang bisa dipilih langsung oleh nasabah atau dipikirkan oleh pihak bank sesuai dengan uang yang dimiliki nasabah. Berdasarkan kerangka pikir tersebut, penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam terkait dengan prosedur Tabungan IB Hijrah Rencana program Tabungan Rencana Hadiah dan ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam.

---

<sup>58</sup>Angriani, dkk, *Penerapan Sharia Compliance Sebagai Prinsip Sharia Governance Pada Bank Muamalat Indoneisa*, Jurnal, No. 1, April 2019, h. 30.

**Skema 3.1**  
**Kerangka Pikir**



Sumber: Dibuat oleh peneliti, 2020

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Waktu Penelitian dan Tempat Penelitian**

#### **1. Waktu Penelitian**

Waktu yang digunakan penulis untuk penelitian ini dilaksanakan selama 2 (dua) bulan. Penelitian yang dilakukan dipergunakan peneliti untuk menggali informasi dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian seperti kegiatan wawancara, observasi, pengumpulan data serta analisis data terkait Pemberian Hadiah Langsung Pada Tabungan IB Hijrah Rencana di Bank Muamalat Cabang Palangka Raya.

#### **2. Tempat Penelitian**

Tempat penelitian ini di PT. Bank Muamalat Palangka Raya yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 17, Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111, link website [www.bankmuamalat.co.id](http://www.bankmuamalat.co.id). Alasan penulis melakukan penelitian di Bank Muamalat adalah karena peminat terhadap produk Tabungan IB Hijrah Rencana dengan program Tabungan Rencana Hadiah lebih banyak di Bank Muamalat.

## B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*)<sup>59</sup> dengan metode kualitatif.<sup>60</sup> Metode kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, sedangkan secara sederhana metode pengamatan penelitian lapangan (*field research*) dapat didefinisikan yaitu secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yakni bagaimana praktik produk tabungan IB hijrah rencana berhadiah langsung pada program tabungan rencana hadiah di Bank Muamalat Palangka Raya dan bagaimana kesesuaian produk tabungan IB hijrah rencana berhadiah langsung pada program tabungan rencana hadiah ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam.

### 2. Pendekatan Penelitian

Secara umum studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how* atau *why*, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata.

---

<sup>59</sup>Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Lihat: Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, h.28.

<sup>60</sup>Penelitian kualitatif yaitu, penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti. Lihat Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015, h. 6.



Metode penelitian ini menggunakan studi kasus deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Peneliti melakukan studi kasus dengan landasan teori sebagai acuan ketika peneliti akan menggali suatu hal yang berkaitan dengan subjek. Diharapkan dengan landasan teori yang telah disebutkan pada bab sebelumnya dapat mendasari setiap langkah yang dilakukan oleh peneliti, baik ketika menyusun pedoman wawancara, ketika melakukan wawancara, ketika menggali data dari sumber yang terkait.

## C. Subjek dan Objek Penelitian

### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah suatu yang diteliti baik orang, tempat, benda, ataupun lembaga (organisasi). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan salah satu jenis dari teknik *non probability sampling*,<sup>61</sup> yaitu teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.<sup>62</sup> Subjek

---

<sup>61</sup>Teknik *non probability sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Lihat: Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 128.

<sup>62</sup>Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015, h. 72

dari karyawan Bank Muamalat Palangka Raya, dengan melihat kriteria subjek yang ditentukan peneliti sebagai berikut:

- 1) Karyawan Bank Muamalat Cabang Palangka Raya yang sudah bekerja selama 2 tahun.
- 2) Mengetahui tentang produk tabungan IB hijrah rencana pada program tabungan rencana hadiah.

Berdasarkan karakteristik subjek di atas, amak peneliti menemukan 3 (tiga) orang karyawan Bank Muamalat Palangka Raya yang dijadikan subjek penelitian yaitu Bapak RB, Bapak IM, dan Bapak SPP di tambah dengan 2 informan sebagai data penunjang atau data sekunder. Tujuan dari penggunaan informan tambahan ialah agar penggalian data dapat dilakukan dengan maksimal. Berikut kriteria informan yang ditentukan peneliti yaitu:

- 1) Nasabah produk tabungan IB hijrah rencana pada program tabungan rencana hadiah.
- 2) Nasabah yang sudah menjalani produk tabungan IB hijrah rencana pada program tabungan rencana hadiah yang selama kurang lebih dari 4 tahun.

## **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Sifat keadaan yang dimaksud bisa berupa sifat, kuantitas yang bisa berupa perilaku, kegiatan, pendapat, pandangan penilaian, sikap pro-kontra, simpati-antipati, keadaan batin dan juga berupa proses. Adapun objek dalam penelitian ini adalah

pemberian hadiah langsung pada tabungan IB hijrah rencana di PT. Bank Muamalat Palangka Raya.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan merupakan langkah yang paling strategis dalam melakukan sebuah penelitian. Sebab tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditentukan.<sup>63</sup> Dalam pengumpulan data, ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai hasil yang penulis inginkan, yaitu:

##### **1. Observasi**

Observasi atau pengamatan merupakan salah satu bentuk pengumpulan data primer. Observasi merupakan suatu cara yang sangat bermanfaat, sistematis dan selektif dalam mengamati dan mendengarkan interaksi atau fenomena yang terjadi.<sup>64</sup> Dengan melakukan observasi atau melihat secara langsung keadaan di lapangan yang dijadikan objek penelitian ini, maka data yang diperoleh nantinya dapat dipertanggung jawabkan. Fungsi dari observasi ini sendiri adalah memperoleh data terkait Pemberian Hadiah Langsung Pada Tabungan IB Hijrah Rencana Di PT. Bank Muamalat Palangka Raya.

---

<sup>63</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, h.62.

<sup>64</sup>Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksana Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, h. 236-237.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.<sup>65</sup> Jenis wawancara yang digunakan penulis yaitu wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang lebih bebas, lebih mendalam dan menjadikan pedoman wawancara sebagai pedoman umum dan garis-garis besarnya saja. Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh informasi-informasi terkait praktik Pemberian Hadiah Langsung Pada Tabungan IB Hijrah Rencana, dan apakah program tabungan rencana hadiah sudah sesuai dengan Perspektif Ekonomi Islam. Adapun garis besar pertanyaan yang peneliti tanyakan kepada karyawan serta nasabah Bank Muamalat, yaitu:

- a. Kapan produk tabungan IB hijrah rencana pada program tabungan rencana hadiah rilis pertama kali di Bank Muamalat Palangka Raya?
- b. Bagaimana syarat pembukaan tabungan IB hijrah rencana pada program tabungan rencana hadiah?
- c. Bagaimana prosedur pemberian hadiah langsung pada program tabungan rencana hadiah?
- d. Apa tujuan dari produk tabungan IB hijrah rencana pada program tabungan rencana hadiah di Bank Muamalat Palangka Raya?

---

<sup>65</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008, hlm. 127.

- e. Bagaimana teknik pelaksanaan produk tabungan IB hijrah rencana pada program tabungan rencana hadiah di Bank Muamalat Palangka Raya?
- f. Bagaimana dampak yang didapatkan Bank Muamalat Palangka Raya setelah adanya program tabungan rencana hadiah?
- g. Apakah produk tabungan IB hijrah rencana program tabungan rencana hadiah hanya membagikan hadiah saja atau terdapat bagi hasil lainnya?

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.<sup>66</sup>Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan berupa gambaran umum lokasi penelitian, denah lokasi, foto-foto, dan lainnya.

#### E. Pengabsahan Data

Maksud dari pengabsahan data ini adalah untuk menjamin bahwa semua data yang telah diteliti baik melalui wawancara, observasi ataupun melalui teknik dokumentasi adalah sesuai dan relevan dengan kenyataan yang sesungguhnya, agar penelitian ini menjadi sempurna. Selain itu hal-hal yang disampaikan tentang permasalahan dalam penelitian adalah benar-benar terjadi dan ada di lokasi penelitian.

Adapun teknik yang digunakan adalah teknik *triangulasi*. *Triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang

---

<sup>66</sup>J. Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Roesdakarya, 2004, h. 135.

lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan:<sup>67</sup>

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data ialah suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>68</sup> Analisis data dalam penelitian kualitatif Miles dan Huberman mengemukakan

---

<sup>67</sup>*Ibid.*, h. 330-331

<sup>68</sup>*Ibid.*, h. 103.

bahwa aktifitas dalam analisis data melakukan beberapa langkah yang di tempuh yaitu :

1. *Data Collections* atau pengumpulan data ialah mengumpulkan data sebanyak mungkin mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. *Data display* atau penyajian data ialah data yang dari kenchah penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutupi kekurangan.
2. *Data Reduction* data atau pengurangan data merupakan analisa data dengan cara menggolongkan, menajamkan, memilih data yang relevan dan tidak relevan untuk digunakan dalam pembahasan.
3. *Display* data atau penyajian data ialah suatu data yang sudah relevan yang selanjutnya dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutupi kekurangannya. Hasil penelitian ini selanjutnya akan digambarkan sesuai dengan apa yang telah diperoleh dari proses penelitian tersebut.<sup>69</sup>
4. *Verification* atau penarikan kesimpulan, dimana setelah data semuanya di peroleh kemudian mencari kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah dengan melihat kembali pada temuan yang ingin dicapai dari karyawan serta nasabah Bank Muamalat Palangka Raya.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup>Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, h. 69-70.

<sup>70</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis, Pendekatan Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012, h. 430-435.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

#### **A. Pelaksanaan Tabungan IB Hijrah Rencana Berhadiah Langsung Di Bank Muamalat Palangka Raya**

Dalam bab ini akan disajikan beberapa uraian pembahasan yang sesuai dengan hasil penelitian, sehingga pada uraian pembahasan ini peneliti akan menggabungkan hasil penelitian dengan teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Data-data yang diperoleh dari pengamatan dan wawancara mendalam sebagaimana telah peneliti deskripsikan pada analisis data kualitatif yang kemudian diidentifikasi agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pengamatan serta wawancara yang telah dilaksanakan yaitu mengumpulkan data mengenai praktik tabungan IB hijrah rencana berhadiah langsung di Bank Muamalat Palangka Raya.

##### **1. Produk Tabungan IB Hijrah Rencana**

###### **a. Tentang produk tabungan IB hijrah rencana**

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Bank Muamalat Palangka Raya bahwa Bank Muamalat mempunyai salah satu produk unggulan produk tabungan IB hijrah rencana. Produk tabungan IB hijrah rencana adalah solusi perencanaan keuangan yang tepat untuk mewujudkan rencana dan impian di masa depan dengan lebih baik sesuai prinsip syariah.<sup>71</sup> Produk tabungan IB hijrah rencana ini mempunyai dua program yaitu program tabungan rencana dan program tabungan rencana

---

<sup>71</sup>Diambil dari brosur produk tabungan IB hijrah rencana Bank Muamalat Palangka Raya pada tanggal 29 Januari 2020.



hadiah. Program tabungan berhadiah ini menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*.<sup>72</sup> Akad *Mudharabah muthlaqah* yaitu pemodal tidak mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu. Jenis usaha yang akan dijalankan oleh mudharib yang dirasa sesuai sehingga disebut *mudharabah* tidak terikat atau tidak terbatas.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada karyawan Bank Muamalat Palangka Raya bahwa produk tabungan IB hijrah rencana terbagi menjadi 2 (dua) yaitu program tabungan rencana dan program tabungan rencana hadiah. Program tabungan rencana dan program tabungan rencana hadiah sama-sama menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Pada dasarnya setiap bank syariah menerapkan akad sebagai dasar dari berbagai produk untuk memberikan salah satu fasilitas kepada nasabah, terutama pada tabungan IB hijrah rencana Bank Muamalat.<sup>73</sup> Bank memberikan imbalan atas penempatan tabungan berjangka yaitu program tabungan rencana dan program tabungan rencana hadiah yang mana program tabungan rencana bagi hasil yang didapatkan berupa uang setiap bulannya sedangkan program tabungan rencana hadiah bagi hasilnya berupa hadiah. Dari hasil pengelolaan dana tabungan rencana hadiah, Bank akan membagikan hasil keuntungan kepada pemilik dana

---

<sup>72</sup>Observasi di Bank Muamalat Palangka Raya Tentang Produk Tabungan IB Hijrah Rencana Di Bank Muamalat, 5 Mei 2019.

<sup>73</sup>Wawancara dengan IM (*Operation Officer Bank Muamalat*) di Palangka Raya, Pada Tanggal 18 Juni 2020, Pukul 10:25 WIB.

sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad pembukaan rekening.<sup>74</sup>

Tabungan rencana hadiah ini *launching* pada tahun 2017 dan masih berjalan hingga sekarang. Program tabungan rencana hadiah ini memiliki banyak peminat sejak awal adanya program tabungan rencana hadiah hingga saat ini. Jadi setiap tahunnya selalu ada peningkatan dalam program tabungan rencana hadiah.<sup>75</sup>

b. Tujuan produk tabungan IB hijrah rencana pada program tabungan rencana hadiah

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Bank Muamalat Palangka Raya bahwa tujuan dari program tabungan rencana hadiah ini untuk menarik minat nasabah dengan strategi menabung yang berbeda dari biasanya, dengan strategi ini maka minat nasabah dalam menabung akan bertambah. Ada beberapa faktor yang membuat minat nasabah meningkat terhadap program tabungan berhadiah ini yaitu bagi hasil yang didapatkan nasabah berupa hadiah dan program tabungan rencana hadiah ini hanya ada di Bank Muamalat.<sup>76</sup> Hal ini dapat dikuatkan dengan teori bahwa hadiah berkaitan erat dengan istilah pemasaran. Karena hadiah merupakan bagian dari strategi pemasaran. Tujuan utama dari strategi pemasaran adalah untuk meningkatkan jumlah

---

<sup>74</sup>Wawancara dengan SPP (*Customer Service Bank Muamalat*) di Palangka Raya, Pada Tanggal 19 Juni 2020, Pukul 16:30 WIB.

<sup>75</sup>Wawancara dengan RB (*Branch Manager Bank Muamalat*) di Palangka Raya, Pada Tanggal 21 Januari 2020, Pukul 09:15 WIB.

<sup>76</sup>Observasi di Bank Muamalat Palangka Raya Tentang Produk Tabungan IB Hijrah Rencana Di Bank Muamalat, 5 Mei 2019.

pelanggan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Sehingga setiap perusahaan harus mempunyai strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan produk dan meningkatkan jumlah konsumen.<sup>77</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak RB bahwa Bank Muamalat berinovasi dengan program yang mampu menarik minat masyarakat. Karena tujuan utama bank syariah adalah menciptakan dan mempertahankan nasabah. Menciptakan nasabah artinya memperoleh nasabah sebanyak mungkin melalui program promosi yang bagus. Salah satunya dengan adanya program tabungan rencana hadiah ini. Sehingga nasabah akan tertarik untuk menabung dan menyimpan dananya dan pastinya sesuai dengan syariat Islam. Seperti halnya kedua belah pihak yang sama-sama diuntungkan pada program tabungan rencana hadiah ini. Tujuan lain dalam pemberian hadiah ini yakni ada kalanya untuk menyambung tali silaturahmi serta memuliakan nasabah, memberikan kesenangan dengan hadiah yang bisa dimiliki sesuai dengan keinginan nasabah tersebut serta masih banyak keuntungan yang dapat dimilikinya. Kemudian semakin lama nasabah menabung maka semakin besar manfaat yang didapat. Serta semua pencapaian ini tidak hanya dikarenakan oleh program yang menarik saja melainkan juga tim yang solid, dan cara kerja profesional sebagaimana yang dianjurkan oleh syariah Islam.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup>Kasmir, *Pemasaran Bank*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 155.

<sup>78</sup>Wawancara dengan RB (*Branch Manager Bank Muamalat*) di Palang Raya, Pada Tanggal 21 Januari 2020, Pukul 09:15 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu SR bahwa tujuan ia menabung di Bank Muamalat adalah agar dana yang dimiliki dapat dihimpun oleh pihak bank yang dalam pelaksanaan transaksinya sesuai dengan syariat Islam. Serta dengan menggunakan program tabungan rencana hadiah nasabah juga akan mendapatkan hadiah. Dalam hal ini membuat nasabah lebih tertarik dalam menabungkan uang yang dimiliki.<sup>79</sup>

Berdasarkan teori tujuan dari tabungan berhadiah itu adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan atau rasa cinta.<sup>80</sup> Hadiah merupakan pemberian harta kepada seseorang untuk membuat senang tanpa adanya paksaan dari keduanya.<sup>81</sup>

- c. Teknik pelaksanaan produk tabungan IB hijrah rencana pada program tabungan rencana hadiah

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan pada Bank Muamalat Palangka Raya bahwa teknik pelaksanaan produk tabungan IB hijrah rencana pada program tabungan rencana hadiah ini kurang lebih sama dengan tabungan pada umumnya. Hanya saja pada program tabungan rencana hadiah ini nisbah bagi hasilnya berupa hadiah yang diberikan pihak Bank Muamalat di awal. Sedangkan kalau tabungan

<sup>79</sup>Wawancara dengan nasabah SR, 9 Juli 2020 Pukul 12:33 WIB.

<sup>80</sup>Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008, h. 211.

<sup>81</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya*, Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002, h.

biasanya untuk nisbah bagi hasilnya hanya berupa uang saja.<sup>82</sup> Pemberian hadiah diperbolehkan asalkan tidak mengandung perjudian (*Maisir*) atau khamar. *Maisir* itu sendiri adalah kata *Maisir* dalam bahasa arab arti secara harfiah adalah mendapat keuntungan tanpa kerja yang biasa disebut perjudian.<sup>83</sup> Berdasarkan observasi program tabungan rencana hadiah ini menggunakan sistem kerjasama dengan akad *mudharabah muthlaqah* yang mana bagi hasilnya berupa hadiah, tidak ada pungutan saldo didalamnya sehingga tidak adanya unsur *maisir*.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak SPP selaku Customer service di Bank Muamalat Palangka Raya bahwa teknik pelaksanaan program tabungan rencana hadiah ini kurang lebih sama dengan tabungan pada umumnya. Hanya saja pada program tabungan rencana hadiah ini memberikan nisbah bagi hasil berupa hadiah di awal transaksinya serta nisbah bagi hasil berupa uang setiap bulannya. Hadiah yang diberikan Bank Muamalat bisa sesuai dengan keinginan nasabah atau ditentukan oleh pihak Bank Muamalat. Jangka waktu yang diberikan Bank muamalat dari 3 (tiga) bulan hingga 20 (dua puluh) tahun. Nasabah juga akan mendapatkan perlindungan asuransi Takaful Keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu SRA selaku *Relationship Manager Funding* Cepam Kemang di Bank Muamalat

---

<sup>82</sup>Observasi di Bank Muamalat Palangka Raya Tentang Produk Tabungan IB Hijrah Rencana Di Bank Muamalat, 5 Mei 2019.

<sup>83</sup>Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, Jakarta:Gema Insani,2004, h. 48.

Jakarta bahwa teknik pelaksanaan program tabungan rencana hadiah dalam pembagian margin yang diberikan tidak semuanya diberikan didepan tetapi setiap bulan margin akan tetap didapatkan nasabah yang sudah dikurangi amortisasi hadiah. Jadi nasabah bukan mendapatkan margin di awal tetapi yang diberikan adalah hadiah untuk nasabah yang menabung di Bank Muamalat.<sup>84</sup>

Pada penjelasan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa adanya ketidaksesuaian pemahaman pada program tabungan rencana hadiah antara karyawan Bank Muamalat Palangka Raya dan karyawan Bank Muamalat kantor pusat. Karena kurangnya pemahaman dari pihak Bank Muamalat Palangka Raya terkait produk tabungan berhadiah langsung sehingga kurang maksimal dalam menerapkan dan menjalankan terkait produk tersebut.

d. Dampak adanya produk tabungan IB hijrah rencana pada program tabungan rencana hadiah

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa dampak yang di dapatkan Bank Muamalat Palangka Raya yaitu mampu meningkatkan minat nasabah dalam menabung. Karena program tabungan berhadiah ini memberikan hadiah sebagai bagi hasilnya. Serta program tabungan rencana hadiah ini hanya ada di Bank Muamalat yang mana nasabah akan tertarik dengan adanya program tabungan rencana

---

<sup>84</sup>Wawancara Ibu SRA (*Relationship Manager Funding Cepam Kemang*) 29 Januari 2020.

hadiah ini.<sup>85</sup> Seperti yang telah peneliti jelaskan pada bab sebelumnya bahwa hadiah merupakan alat dari promosi penjualan, maka tujuan diberikan hadiah dalam bank adalah untuk meningkatkan loyalitas nasabah lama serta ajang untuk memperkenalkan produk agar dapat menarik minat nasabah baru.<sup>86</sup> Dalam hal ini tidak hanya Bank yang mendapatkan dampak positifnya tetapi nasabah juga mendapatkan dampak positif karena selain menarik minat nasabah untuk menabung, program tabungan rencana hadiah ini juga mampu memperkenalkan produk agar dapat menarik minat nasabah baru.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak IM selaku *Operation Officer* di Bank Muamalat Palangka Raya bahwa program tabungan rencana hadiah merupakan terobosan dalam bidang promosi untuk menambah pengetahuan tentang produk-produk perbankan syariah. Efek yang terjadi sangat dirasakan oleh pihak Bank Muamalat sebagai Brand ataupun masyarakat sebagai konsumen. Dampak dari adanya program tabungan rencana hadiah ini adalah meningkatnya jumlah masyarakat atau nasabah yang menabung pada program tabungan rencana hadiah serta meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap kinerja bank. Dengan meningkatnya pelayanan bank syariah merupakan bagian dari strategi promosi yang mana sebagai penyeimbang dari promosi yang dilakukan meski dengan program

---

<sup>85</sup>Observasi di Bank Muamalat Palangka Raya Tentang Produk Tabungan IB Hijrah Rencana Di Bank Muamalat, 5 Mei 2019.

<sup>86</sup>Kasmir, *Pemasaran Bank*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 155.

tabungan rencana hadiah dapat meningkatkan prestasi dalam peningkatan jumlah nasabah, namun Bank Muamalat Palangka Raya tetap memperhatikan pelayanan yang maksimal. Hal ini mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank. Metode peningkatan kualitas pelayanan merupakan bagian dari promosi secara tidak langsung kepada masyarakat pada umumnya. Seiring dengan tingkat kepercayaan nasabah akan tercipta asumsi masyarakat yang lebih luas terhadap kinerja bank.<sup>87</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah NH bahwa dampak yang didapatkan ketika menjadi nasabah program tabungan rencana hadiah adalah nasabah akan mendapatkan banyak keuntungan, dampak yang dirasakan nasabah yaitu semakin rajin dalam menabung serta dengan menabung di bank syariah membuat hati lebih tenang karena proses atau pelaksanaannya sudah pasti sesuai dengan prinsip syariah. Jadi selain mendapatkan keuntungan nasabah juga akan merasa senang serta mendapatkan keberkahan pula.<sup>88</sup>

Berdasarkan teori dampak pemberian hadiah dapat mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi.<sup>89</sup> Tidak ada alasan untuk tidak memberi hadiah, karena dalam hadiah

---

<sup>87</sup>Wawancara dengan IM (*Operation Officer Bank Muamalat*) di Palangka Raya, Pada Tanggal 18 Juni 2020, Pukul 10:25 WIB.

<sup>88</sup>Wawancara dengan nasabah NH, 9 Juli 2020 Pukul 16:12 WIB.

<sup>89</sup>Kitab *Al-Adab Al-Mufrud* Jilid 1, no. 594, dihasankan oleh Syaikh Al-Albani di dalam *Al-Irwa'*, no. 1601, h. 320.



terdapat nilai kasih sayang antara pemberi dan penerima. Jenis, kualitas atau harga barang yang akan dihadiahkan tidak menjadi terlalu penting.<sup>90</sup>

## 2. Pemberian Hadiah dalam Islam

### a. Hadiah dalam Islam

Islam mengajarkan segala yang baik dan bermanfaat bagi manusia, selain itu Islam adalah agama yang fitrah, yang sesuai dengan sifat dasar manusia (*human nature*).<sup>91</sup> Perbuatan manusia menurut pendekatan syariah dapat berbentuk ibadah dan bisa juga berbentuk muamalah. Suatu perbuatan ibadah yang pada asalnya tidak boleh dilakukan kecuali ada dalil atau ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an atau Hadis, yang menyatakan bahwa perbuatan itu harus atau boleh dilakukan kecuali ada ketentuan dalam Al-Qur'an atau Hadis yang melarangnya. Dalam Islam hadiah dapat diartikan sebagai pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan. Rasulullah Saw juga menerima hadiah-hadiah pemberian kaum kafir. Beliau pun memberi berbagai hadiah dari Kisra, dari para raja dan Muqauqis. Sebagaimana beliau pun memberi berbagai hadiah dan pemberian kepada orang kafir.<sup>92</sup> Adapun yang menjadi landasan dalam pemberian hadiah yaitu dalam firman Allah dalam Surah Al-Mudatstsir ayat 6 yang berbunyi:

<sup>90</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001, h. 241.

<sup>91</sup>Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Management Bank Syariah*, Jakarta: Alfabeta, 2006, h. 1.

<sup>92</sup>Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014, h. 938.

## وَلَا تُجْرِمُوا مَعَ إِكْرَامٍ

Artinya: Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak”.<sup>93</sup>

b. Syarat Pemberian Hadiah Pada Program Tabungan Rencana Hadiah

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan pada Bank Muamalat Palangka Raya bahwa syarat nasabah yang ingin menjadi nasabah dalam program tabungan berhadiah yaitu, harus mempunyai KTP dan usia pembukaan rekening tabungan minimal 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah, sudah baligh, serta berakal. Program tabungan rencana hadiah ini membagikan hadiah sebagai hasilnya, yang berarti hadiah ada ketika nasabah sudah memenuhi semua syarat yang telah ditentukan.<sup>94</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak SPP selaku *Customer service* di Bank Muamalat Palangka Raya bahwa persyaratan yang wajib dibawa calon nasabah pada awal pembukaan rekening tabungan rencana hadiah yaitu:

- 1) Usia saat pembukaan rekening minimal 17 tahun maksimal 60 tahun.
- 2) Sudah menikah
- 3) Usia pada saat tabungan rencana hadiah jatuh tempo maksimal 65 tahun.
- 4) KTP (kartu tanda penduduk).

<sup>93</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya*, Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002, h. 992.

<sup>94</sup>Observasi di Bank Muamalat Palangka Raya Tentang Produk Tabungan IB Hijrah Rencana Di Bank Muamalat, 5 Mei 2019.

5) NPWP (nomor pokok wajib pajak) jika memiliki.<sup>95</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah NH bahwa syarat pembukaan rekening tabungan rencana hadiah begitu mudah yaitu haruslah sudah memiliki KTP serta berumur minimal 17 tahun atau nasabah sudah menikah serta NPWP (nomor pokok wajib pajak) jika memilikinya.<sup>96</sup>

Berdasarkan teori dalam Islam syarat secara etimologi disebut “*syart*” yang berarti “*ketetapan atau ketentuan*”. Sedangkan secara terminologi yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang harus dipersiapkan atas suatu perbuatan hukum tersebut.<sup>97</sup> Syarat hadiah berkaitan dengan syarat *wahib* (pemberi hadiah) dan *mauhud* (barang). Hadiah memiliki syarat wajib yang memang harus dipenuhi antara pemberi dan penerima hadiah, seperti pemberi hadiah disyaratkan sebagai pemilik sempurna atas sesuatu benda yang dihadiahkan bukan milik orang lain, penerima hadiah disyaratkan ada ketika akad hadiah dilakukan, sesuatu yang dihadiahkan haruslah harta yang bisa diperjualbelikan atau bernilai (benda yang sesuai dengan syariat Islam).<sup>98</sup>

c. Prosedur pemberian hadiah Pada Program Tabungan Rencana Hadiah

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa prosedur pemberian program tabungan rencana hadiah ini kurang lebih sama dengan tabungan pada umumnya, hanya saja pada program tabungan rencana

<sup>95</sup>Wawancara dengan SPP (*Customer Service Bank Muamalat*) di Palangka Raya, Pada Tanggal 19 Juni 2020, Pukul 16:30 WIB.

<sup>96</sup>Wawancara dengan nasabah NH, 9 Juli 2020 Pukul 16:12 WIB.

<sup>97</sup>Nasrun Haroen, *Usul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, h. 263.

<sup>98</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001, h. 247.

hadiah ini bagi hasilnya berupa hadiah, sedangkan kalau tabungan biasanya untuk bagi hasilnya berupa uang saja.<sup>99</sup> Hadiah dijelaskan sebagai objek pemberian dari salah satu pihak (diantaranya pihak Lembaga Keuangan Syariah) kepada pihak lain (di antaranya nasabah) yang merupakan penghargaan, sementara akadnya diindentikan dengan akad hibah.<sup>100</sup> Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak SPP selaku Customer service di Bank Muamalat Palangka Raya bahwa di dalam pelaksanaan tabungan rencana berhadiah terdapat tahapan-tahapan atau prosedur yang harus dilaksanakan atau dipatuhi oleh calon nasabah dari awal pembukaan tabungan sampai akhir. Tahapan pembukaan tabungan rencana berhadiah di Bank Muamalat Palangka Raya sebagai berikut:


---

<sup>99</sup>Observasi di Bank Muamalat Palangka Raya Tentang Produk Tabungan IB Hijrah Rencana Di Bank Muamalat, 5 Mei 2019.

<sup>100</sup>Jaih Mubarak, dkk, *Fatwa Tentang Hadiah Di Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Miqot, Vol 37 No. 2, 2013, h. 333.

Gambar 2.1

Tahap-tahap pembukaan program tabungan rencana hadiah hingga selesai



- 1) Pada awalnya calon nasabah datang menemui *customer service* untuk menanyakan informasi mengenai tabungan rencana hadiah.
- 2) Selanjutnya *customer service* menjelaskan mengenai prosedur persyaratan yang harus dipenuhi dan lain-lain termasuk nisbah bagi hasil.
- 3) *Customer service* menyediakan formulir pembukaan rekening dan surat penawaran program tabungan rencana hadiah.
- 4) Kemudian tahap selanjutnya calon nasabah mengisi formulir pembukaan rekening dan surat penawaran program tabungan rencana hadiah yang diberikan oleh *customer service*.

- 5) Setelah nasabah sudah memenuhi semua persyaratannya, nasabah menyerahkan sejumlah uang yang akan ditabungkannya dengan menyerahkan kembali formulir pembukaan tabungan yang telah diisi lengkap data identitas diri beserta fotocopy berkas-berkas yang dibutuhkan.<sup>101</sup>

Setiap menerima nasabah baru, bank wajib meminta nasabah untuk mengisi formulir. Pada formulir tersebut wajib diinformasikan:

- 1) Tempat dan tanggal.
- 2) Definisi dan esensi tabungan rencana berhadiah.
- 3) Posisi nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana.
- 4) Hak dan kewajiban nasabah dan bank.
- 5) Kebebasan bank dalam mengelola dana sepanjang tidak bertentangan syariah.
- 6) Jumlah uang yang akan disetorkan.
- 7) Jangka waktu tabungan, yang berarti dana/uang tidak dapat ditarik atau ditambah sewaktu-waktu.
- 8) Nisbah bagi hasil yang disepakati dan tidak berubah sepanjang jangka waktu tabungan yang disepakati.
- 9) Kebebasan nasabah dalam memilih hadiah sendiri atau menyesuaikan dana yang dimiliki nasabah.

---

<sup>101</sup>Wawancara dengan SPP (*Customer Service Bank Muamalat*) di Palangka Raya, Pada Tanggal 19 Juni 2020, Pukul 16:30 WIB.

Setelah nasabah mengisi semuanya maka terjadilah kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pihak nasabah dan pihak Bank, dari sana akad *mudharabah muthlaqah* mulai berlaku dalam tabungan rencana berhadiah, pihak bank juga menyatakan kepada nasabah mengenai bagi hasil yang akan diperoleh masing-masing pihak. Setelah transaksi selesai nasabah akan memperoleh buku tabungan rencana berhadiah. Selain itu juga secara otomatis nasabah juga sudah terdaftar diasuransi.

Nasabah yang sudah menerima hadiahnya harus melaksanakan kewajibannya yaitu menyetorkan atau menabung pada waktu yang telah disesuaikan dengan perjanjian yang telah dilakukan di awal transaksi.<sup>102</sup> Tahap selanjutnya nasabah akan memilih hadiah yang diinginkannya atau bisa juga pihak bank yang menentukan hadiah menyesuaikan dengan uang yang dimiliki nasabah. Lalu pihak Bank Muamalat akan mengajukan ke kantor pusat. Sampai pada tahap selanjutnya nasabah akan menyetorkan uang senilai harga barang yang akan menjadi hadiah nasabah dan setoran 1 (satu) bulan pertama. Jika nasabah sudah memenuhi persyaratan maka pihak Bank Muamalat akan mengantarkan hadiah kerumah nasabah.<sup>103</sup> Berikut peneliti tampilkan tabel tabungan rencana berhadiah:

---

<sup>102</sup>Wawancara dengan SPP (*Customer Service Bank Muamalat*) di Palangka Raya, Pada Tanggal 2 Juli 2020, Pukul 16:05 WIB.

<sup>103</sup>Wawancara dengan SPP (*Customer Service Bank Muamalat*) di Palangka Raya, Pada Tanggal 2 Juli 2020, Pukul 16:05 WIB.

Tabel 4.1

Tabel Hadiah Tabungan Rencana Berhadiah

## TABEL HADIAH TABUNGAN RENCANA BERHADIAH

Hadiah	Senoran Awal	Tenor									
		24 Bulan	36 Bulan	48 Bulan	60 Bulan	72 Bulan	84 Bulan	96 Bulan	108 Bulan	120 Bulan	
<b>GADEGET**</b>											
Iphone X 64 Gb	24,557,500	22,150,000	9,900,000	5,550,000	3,550,000	2,450,000	1,800,000	1,400,000	1,100,000	750,000	
Iphone X 256 Gb	28,187,500	25,650,000	11,450,000	6,450,000	4,100,000	2,850,000	2,100,000	1,600,000	1,250,000	900,000	
Samsung Galaxy Note 9 (128 GB/6GB)	17,254,875	15,750,000	7,050,000	3,950,000	2,550,000	1,750,000	1,300,000	1,000,000	800,000	550,000	
Samsung S10 128GB	17,447,375	15,900,000	7,100,000	4,000,000	2,550,000	1,750,000	1,300,000	1,000,000	800,000	550,000	
Samsung S10+ 128GB	18,822,375	17,150,000	7,650,000	4,300,000	2,750,000	1,900,000	1,400,000	1,100,000	850,000	600,000	
Samsung Galaxy A20 (32GB/3GB)	2,971,458	2,800,000	1,250,000	700,000	450,000	350,000	250,000	200,000	150,000	100,000	
Samsung Galaxy A30 (64GB/4GB)	3,287,958	4,900,000	2,200,000	1,250,000	800,000	550,000	400,000	350,000	250,000	200,000	
Samsung Galaxy A70 (128GB/6GB)	7,789,375	7,150,000	3,200,000	1,800,000	1,150,000	800,000	600,000	450,000	350,000	250,000	
Samsung Galaxy A80 (128GB/8GB)	13,131,250	12,000,000	5,550,000	3,050,000	1,950,000	1,350,000	1,000,000	750,000	600,000	450,000	
<b>LAPTOP**</b>											
Lenovo Ideapad S30 + VGA + Win 10	16,286,875	14,850,000	6,650,000	3,750,000	2,400,000	1,650,000	1,200,000	950,000	750,000	550,000	
Lenovo Thinkpad L380 Touchscreen	21,250,000	19,550,000	8,650,000	4,850,000	3,050,000	2,150,000	1,600,000	950,000	750,000	700,000	
<b>HOME APPLIANCES**</b>											
Samsung 52 Inch Smart TV LED 32N4300	4,557,500	4,250,000	1,900,000	1,100,000	700,000	500,000	350,000	300,000	250,000	150,000	
Samsung 40 Inch Smart TV AHU 40J5210	6,325,000	5,850,000	2,600,000	1,300,000	850,000	650,000	500,000	400,000	300,000	200,000	
POLYTRON PHT 220 Home Theater	1,929,125	1,850,000	850,000	500,000	300,000	250,000	150,000	150,000	100,000	100,000	
Panasonic NB-AN1 TANSS Kulkas	2,887,500	2,750,000	1,250,000	700,000	450,000	350,000	250,000	200,000	150,000	100,000	
<b>LOGAM MULIA**</b>											
Eras Logam Mulia 5 Gr	5,189,250	4,800,000	2,150,000	1,250,000	800,000	550,000	400,000	300,000	250,000	200,000	
Eras Logam Mulia 10 Gr	10,277,760	9,400,000	4,200,000	2,400,000	1,500,000	1,050,000	800,000	600,000	500,000	350,000	
Eras Logam Mulia 25 Gr	25,622,455	23,500,000	10,400,000	5,850,000	3,750,000	2,600,000	1,900,000	1,450,000	1,150,000	800,000	
Eras Logam Mulia 50 Gr	50,957,248	46,250,000	20,650,000	11,600,000	7,400,000	5,100,000	3,750,000	2,850,000	2,250,000	1,600,000	
Eras Logam Mulia 100 Gr	101,195,815	91,700,000	40,900,000	22,950,000	14,650,000	10,100,000	7,400,000	5,600,000	4,400,000	3,100,000	
<b>MOTOR YAMAHA ON THE ROAD**</b>											
AEROX 155 VVA STANDARD	39,451,875	36,000,000	16,000,000	9,000,000	5,750,000	3,950,000	2,900,000	2,200,000	1,750,000	1,250,000	
Mio 5	27,526,875	25,050,000	11,200,000	6,300,000	4,000,000	2,800,000	2,050,000	1,550,000	1,200,000	850,000	
N-MAX NON ABS	44,235,000	40,150,000	17,950,000	10,050,000	6,400,000	4,450,000	3,250,000	2,450,000	1,950,000	1,400,000	
<b>MOTOR HONDA ON THE ROAD**</b>											
Beat Sporty CBS 155	27,295,000	24,800,000	11,200,000	6,250,000	4,000,000	2,750,000	2,000,000	1,550,000	1,200,000	850,000	
Vario 125 CBS 155	33,125,000	30,100,000	13,450,000	7,550,000	4,800,000	3,350,000	2,450,000	1,850,000	1,450,000	1,050,000	
<b>MOBIL TOYOTA ON THE ROAD**</b>											
Veloz 1.5 M/T	397,500,000	358,850,000	160,550,000	90,450,000	57,350,000	39,600,000	28,900,000	21,950,000	17,250,000	12,100,000	
Avanza 1.5 E STD M/T	344,500,000	311,850,000	139,150,000	78,050,000	49,700,000	34,300,000	25,050,000	19,050,000	14,950,000	10,500,000	
Innova 2.0 Venturer Bensin A/T	865,150,000	802,000,000	288,600,000	150,700,000	95,950,000	66,200,000	48,500,000	36,750,000	28,800,000	20,250,000	
Fortuner 4x2 2.4 VRZ A/T D5L TRD	829,450,000	750,700,000	334,900,000	187,900,000	119,850,000	82,550,000	60,250,000	45,800,000	35,950,000	25,250,000	
<b>MOBIL HONDA ON THE ROAD**</b>											
Honda Mobilio E CVT 2018	312,840,938	283,200,000	126,550,000	70,900,000	45,150,000	31,150,000	22,750,000	17,300,000	13,550,000	9,550,000	
Honda HRV E CVT 2018	441,225,000										
Honda CR-V 2.0 CVT 2018	655,281,250	573,200,000	255,750,000	143,450,000	91,350,000	65,050,000	48,000,000	35,000,000	27,450,000	19,900,000	
<b>MOBIL MITSUBISHI ON THE ROAD**</b>											
Fajero Sport Dakar 4x2 AT 2018	715,063,125	647,200,000	288,750,000	162,000,000	103,150,000	71,200,000	51,950,000	39,300,000	31,000,000	21,750,000	
Xpander Ultimate AT	373,617,475	355,100,000	158,450,000	88,900,000	56,800,000	39,050,000	28,500,000	21,700,000	17,000,000	11,950,000	

Catatan :  
 \* Pembelian hadiah melalui UM untuk hadiah senilai/nilai diatas dapat dilakukan apabila stok hadiah tidak ada dan harga disesuaikan dengan daerah masing-masing  
 \*\* Bisa berubah sewaktu-waktu sesuai Kebijakan Bank



Dari tabel di atas terdapat hadiah berupa barang serta setoran awal dari harga hadiah yang akan dipilih nasabah. Harga barang tersebut bisa berubah sewaktu-waktu disesuaikan dengan daerah masing-masing.<sup>104</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak IM bahwa ketentuan pemberian hadiah kepada nasabah yang akan melakukan program tabungan rencana hadiah yaitu memiliki 2 ketentuan yang bisa dipilih oleh nasabah, yang pertama nasabah bisa memilih sendiri hadiah apa yang diinginkan dengan syarat nasabah harus membayar setoran awal sesuai dengan harga hadiah yang dipilih dan yang kedua hadiah bisa dipikirkan oleh pihak Bank Muamalat tergantung dengan uang yang nasabah miliki serta jangka waktu yang nasabah tentukan sendiri. Dalam bagi hasil yang diberikan kepada nasabah tidak hanya hadiah berupa barang melainkan terdapat bagi hasil berupa uang setiap bulannya, hanya saja dengan jumlah yang sedikit. Jadi setiap bulannya nasabah akan mendapatkan bagi hasil berupa uang serta hadiah yang diberikan di depan.<sup>105</sup>

Hadiah yang diberikan kepada nasabah merupakan hasil dari akumulasi bagi hasil dari jangka waktu yang nasabah ikuti. Maka dari itu ada perhitungan tersendiri dari kantor pusat dalam menentukan hadiah atau setoran untuk nasabah. Namun semua uang yang disetorkan ke Bank

---

<sup>104</sup>Hasil Dokumentasi di Bank Muamalat Palangka Raya, 23 Juni Pukul 11:06 WIB.

<sup>105</sup>Wawancara dengan IM (*Operation Officer Bank Muamalat*) di Palangka Raya, Pada Tanggal 18 Juni 2020, Pukul 10:25 WIB.

Muamalat akan kembali semua kepada nasabah tanpa ada pengurangan sedikitpun.<sup>106</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nasabah NH bahwa, tabungan rencana hadiah benar-benar memberikan hadiah kepada nasabah sesuai keinginan diri sendiri dengan setoran yang bisa dipilih sendiri oleh nasabah. Setelah tabungan ini jatuh tempo maka nasabah akan mendapatkan semua uang setorannya dari awal hingga akhir tanpa ada pengurangan serta hadiah yang diberikan di awal menjadi milik nasabah.<sup>107</sup>

Berdasarkan teori bank syariah beroperasi mengiktui ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata-cara bermuamalat secara Islam. Bank umum syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya harus mengacu pada prinsip-prinsip syariah.<sup>108</sup> syarat mutlak yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh lembaga perbankan syariah yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah adalah dengan tidak mengandung unsur riba, tidak mengandung gharar, tidak mengandung maysir.<sup>109</sup>

Pemberian hadiah dalam Islam bertujuan untuk menyambung tali silaturahmi, mendekatkan hubungan, mengagungkan, rasa cinta atau pemberian harta kepada seseorang untuk membuat senang tanpa adanya

---

<sup>106</sup>Wawancara dengan SPP (*Customer Service Bank Muamalat*) di Palangka Raya, Pada Tanggal 2 Juli 2020, Pukul 16:05 WIB.

<sup>107</sup>Wawancara dengan nasabah NH, 9 Juli 2020 Pukul 16:12 WIB.

<sup>108</sup>Agustiano, *Konsep dan Sistem Perbankan Syariah*, Jakarta: Erlangga, 2011, h. 57.

<sup>109</sup>Angriani, dkk, *Penerapan Sharia Compliance Sebagai Prinsip Sharia Governance Pada Bank Muamalat Indonesia*, Jurnal Al-Mashrafiyah, Vol 3 No. 1, April 2019, h. 30.

paksaan dari keduanya. Adapun yang menjadi landasan dalam pemberian hadiah yaitu dalam firman Allah dalam Surah Al-Muddatstsir ayat 6 yang berbunyi:

وَلَا تَسْأَلُوا لَهُمْ عِلًّا غَيْرَ الَّذِي هُمْ عَلَيْهِ يَتُوبُونَ عَلَيْهِمْ وَصَلَّى عَلَيْهِمْ وَالصَّلَاةُ كَالْكَافَّةِ وَالْحَنَانُ رَحِيمٌ

Artinya: Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak”.<sup>110</sup>

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa larangan memberi sesuatu dengan tujuan memperoleh balasan yang lebih banyak dari apa yang telah diberi, karena dianjurkan memberi dengan mengharap ridha Allah SWT. hadiah juga dapat diartikan sebagai media untuk mempersatukan antar manusia dan menciptakan rasa kasih sayang diantara pihak yang memberi dan menerima hadiah. Kasih sayang diantara orang Islam pada khususnya merupakan sebagian jalan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.<sup>111</sup>

d. Tujuan memberi hadiah dalam Islam

Tujuan pemberian hadiah dari seseorang kepada orang lain yang dimaksudkan untuk mengagungkan atau rasa cinta. Karena dengan hadiah diberikan dapat menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang sesama umat. Hal seperti ini diperbolehkan selagi tidak melanggar syariat Islam.

Dan Nabi Muhammad Saw bersabda:

<sup>110</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya*, Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002, h. 992.

<sup>111</sup>Muhammad Nadrattuzaman Husen, *Tinjauan Hukum Fikih Terhadap Hadiah Tabungan dan Giro dari Bank Syariah*, Jurnal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013, h. 5

لَا تَأْتِيهِمْ فِي الدِّينِ الْمَالُ وَالْبَنَاتُ  
 وَالْبَنَاتُ وَالْبَنَاتُ وَالْبَنَاتُ

Artinya: Saling memberi hadiahlah kamu, karena sesungguhnya hadiah itu dapat mencabut rasa dendam.

Ayat dan hadist diatas menerangkan bahwa Islam memotivasi dan menganjurkan kaum muslimin untuk saling memberi hadiah, karena hadiah dapat merekatkan hati, menguatkan hubungan sosial dan menghilangkan permusuhan atau kedengkian, ini berkenaan dengan tujuan pemberian hadiah kepada nasabah agar dapat menarik minat nasabah dan menumbuhkan loyalitas nasabah.

Adapun keutamaan dalam pemberian hadiah dapat dilihat dari efek positif dalam jiwa penerimanya. Seperti hilangnya rasa dendam dan permusuhan serta timbulnya kasih sayang antar sesama. Hadiah bisa dikategorikan menjadi dua bentuk. Pertama, hadiah yang berupa pemberian terhadap seseorang karena prestasinya atau memang murni karena penghormatan. Tidak ada tujuan lain selain penghormatan tersebut. Kedua, hadiah yang diberikan kepada seseorang karena punya maksud tertentu baik untuk kepentingan dirinya ataupun kepentingan orang lain. Hadiah yang digolongkan pada kategori pertama diberikan oleh seseorang dengan keikhlasan. Ini bisa dibenarkan jika orang yang diberi hadiah itu benar-benar berprestasi, atau orang yang diberi hadiah

itu termasuk orang biasa yang tidak mempunyai kepentingan dan kedudukan dalam sebuah lembaga atau organisasi.<sup>112</sup>

### 3. Pemberian Hadiah Langsung Dalam Pelaksanaan IB Hijrah Rencana

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di Bank Muamalat Palangka Raya bahwa produk tabungan IB hijrah rencana adalah solusi perencanaan keuangan yang tepat untuk mewujudkan rencana dan impian di masa depan dengan lebih baik sesuai prinsip syariah. Produk tabungan IB hijrah rencana ini mempunyai program tabungan berhadiah. Program tabungan berhadiah menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Tujuan dari program tabungan rencana hadiah ini yaitu menarik minat nasabah dengan strategi menabung yang berbeda dari biasanya. Ada beberapa faktor yang membuat minat nasabah meningkat terhadap program tabungan berhadiah ini yaitu bagi hasil yang didapatkan nasabah berupa hadiah yang diberikan di awal dan program ini hanya ada di Bank Muamalat. Prosedur program tabungan rencana hadiah ini bagi hasilnya berupa hadiah yang diberikan pihak Bank Muamalat di awal, saat calon nasabah sudah mulai menjadi nasabah di Bank Muamalat. Sedangkan kalau tabungan biasanya untuk bagi hasilnya hanya berupa uang saja. Dalam hal ini berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa program tabungan rencana hadiah ini sama-sama menguntungkan kedua belah pihak, nasabah yang memberikan uangnya untuk dikelola bank dengan

---

<sup>112</sup>Ilgafus Tanjung, *Pemberian Hadiah Kepada Pegawai: Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001*, Jurnal At-Tafahum: Journal Of Islamic Law, Vol. 1 No. 2 Juli-Desember 2017, h. 73

bekerjasama nasabah mendapatkan bagi hasil berupa hadiah. Proses atau prosedur program tabungan rencana hadiah ini tidak mengandung unsur yang dilarang dalam Islam yang berarti program tabungan rencana hadiah ini diperbolehkan.<sup>113</sup> Seperti yang telah dijelaskan dalam teori bahwa pemberian hadiah diperbolehkan asalkan tidak mengandung perjudian (*Maisir*) atau khamar.<sup>114</sup> Hadiah yang diberikan kepada nasabah tidak diperbolehkan bersifat menguntungkan pribadi sendiri atau adanya suap, terhindar dari *maysir*, *gharar*, *riba*.<sup>115</sup>

Hasil dari wawancara penelitian ini adalah di dalam pelaksanaan membuka tabungan rencana berhadiah terdapat tahapan-tahapan atau beberapa prosedur yang harus dilaksanakan atau dipatuhi oleh calon nasabah dari awal pembukaan tabungan sampai akhir. Tahapan pembukaan tabungan rencana berhadiah di Bank Muamalat Palangka Raya sebagai berikut:

---


<sup>113</sup>Observasi di Bank Muamalat Palangka Raya Tentang Produk Tabungan IB Hijrah Rencana Di Bank Muamalat, 5 Mei 2019.

<sup>114</sup>Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, Jakarta:Gema Insani,2004, h. 48.

<sup>115</sup>Khoirun Nisak, *Fatwa Dsn Mui Nomor 86/Dsn-Mui/Xii/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunandana Lembaga Keuangan Syariah: Implementasi Pada Bmt Ugt Sidogiri Pasuruan*, Jurnal Universitas Airlangga, h. 358.

Gambar 3.1

Tahap-tahap pembukaan program tabungan rencana hadiah hingga selesai



Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak IM bahwa ketentuan pemberian hadiah kepada nasabah yang akan melakukan program tabungan rencana hadiah adalah program tabungan rencana hadiah memiliki 2 ketentuan yang bisa dipilih oleh nasabah, yaitu:

- a. Nasabah bisa memilih sendiri hadiah apa yang diinginkan dengan syarat nasabah harus membayar setoran awal sesuai dengan harga hadiah.
- b. Pihak bank bisa menentukan hadiah untuk nasabah sesuai dengan uang yang dimiliki nasabah tersebut.

Nasabah yang ingin berhenti menabung sebelum jangka waktu yang ditentukan disebut dengan *break* tabungan. Nasabah yang melakukan *break* tabungan maka hadiah yang diterimanya di awal tetap menjadi miliknya karena pihak Bank Muamalat tidak pernah menyita atau mengambil barang

yang sudah menjadi milik nasabah, jadi agar pihak Bank Muamalat tidak rugi maka setoran atau yang belum dibayarkan nasabah harus digantikan sesuai dengan sisa bulanan yang belum disetorkan. Jadi pihak Bank Muamalat memiliki perhitungan yang sudah direncanakan seperti di awal tabungan nasabah sudah melakukan setoran awal dan kemudian ditambah lagi dengan pembayaran atau menabung rutin setiap bulan dengan hal ini *Insyallah* sudah bisa *mengcover* yang kalau seandainya ada nasabah yang ingin berhenti. Jadi antara nasabah dan pihak Bank Muamalat tidak ada yang dirugikan, seperti yang sudah dijelaskan bahwasannya salah satu keuntungan dari tabungan rencana hadiah yaitu pengelolaan dananya secara syariah dimana mereka akan sama-sama menguntungkan antara satu pihak dan pihak lainnya tanpa ada kecurangan atau unsur riba.<sup>116</sup> Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hadiah tidak dapat dikembalikan, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya.<sup>117</sup>

Dalam pembagian bagi hasil yang diberikan kepada nasabah tidak hanya hadiah berupa barang melainkan terdapat bagi hasil berupa uang setiap bulannya, hanya saja dengan jumlah yang sedikit. Jadi setiap bulannya nasabah akan mendapatkan bagi hasil berupa uang serta hadiah yang diberikan di depan. Hadiah yang diberikan kepada nasabah merupakan hasil dari akumulasi bagi hasil dari jangka waktu yang nasabah ikuti. Maka dari itu ada perhitungan tersendiri dari kantor pusat dalam menentukan

---

<sup>116</sup>Wawancara dengan IM (*Operation Officer Bank Muamalat*) di Palangka Raya, Pada Tanggal 18 Juni 2020, Pukul 10:25 WIB.

<sup>117</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, Grafindo, 2005, 2019, h. 248.



hadiah atau setoran untuk nasabah. Namun semua uang yang disetorkan ke Bank Muamalat akan kembali semua kepada nasabah tanpa ada pengurangan sedikitpun.<sup>118</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan para karyawan di atas dapat dikuatkan dengan wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu nasabah program tabungan rencana hadiah di Bank Muamalat Palangka Raya yaitu nasabah NH bahwa, tabungan rencana hadiah benar-benar memberikan hadiah kepada nasabah sesuai keinginan diri sendiri dengan setoran yang bisa dipilih sendiri oleh nasabah serta bagi hasil setiap bulannya. Setelah tabungan ini jatuh tempo maka nasabah akan mendapatkan semua uang setorannya dari awal hingga akhir tanpa ada pengurangan serta hadiah yang diberikan di awal menjadi milik nasabah.<sup>119</sup> Ditambahkan dengan nasabah SR bahwa tabungan rencana berhadiah mempunyai banyak keuntungan yang mana setelah perjanjian yang telah disepakati selesai, nasabah ini kembali menabung karena ia mendapatkan keuntungan uang yang kembali semua serta hadiah di awal.<sup>120</sup>

Dari penjelasan hasil wawancara dan hasil observasi di atas dapat dikuatkan dengan teori dalam Islam hadiah memiliki syarat wajib yang memang harus dipenuhi antara pemberi dan penerima hadiah, seperti pemberi hadiah disyaratkan sebagai pemilik sempurna atas sesuatu benda yang dihadiahkan bukan milik orang lain, penerima hadiah disyaratkan ada

---

<sup>118</sup>Wawancara dengan SPP (*Customer Service Bank Muamalat*) di Palangka Raya, Pada Tanggal 2 Juli 2020, Pukul 16:05 WIB.

<sup>119</sup>Wawancara dengan nasabah NH, 7 Juli 2020 Pukul 16:12 WIB.

<sup>120</sup>Wawancara dengan nasabah SR, 9 Juli 2020 Pukul 12:33 WIB.

ketika akad hadiah dilakukan, sesuatu yang dihadiahkan haruslah harta yang bisa diperjualbelikan atau bernilai (benda yang sesuai dengan syariat Islam).<sup>121</sup> Pemberian hadiah dalam Islam bertujuan untuk menyambung tali silaturahmi, mendekatkan hubungan, mengagungkan, rasa cinta atau pemberian harta kepada seseorang untuk membuat senang tanpa adanya paksaan dari keduanya. pemberian hadiah dapat mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi. Abu Ya'la telah meriwayatkan sebuah hadis dari Abi Hurairah bahwa Nabi Saw bersabda:

لَا تَبْذُرُوا حَبَّ بَيْنَ يَدَيْكُمْ

Artinya: Hendaklah kalian saling memberi hadiah agar kalian saling mencintai. (HR. Bukhari).<sup>122</sup>

Hadist di atas telah menjelaskan bahwa Nabi Saw berperan agar umat Islam saling memberi hadiah. Tidak ada alasan untuk tidak memberi hadiah, karena dalam hadiah terdapat nilai kasih sayang antara pemberi dan penerima. Jenis, kualitas atau harga barang yang akan dihadiahkan tidak menjadi hal yang terlalu penting. Hadiah merupakan pemberian harta kepada seseorang untuk membuat senang tanpa adanya paksaan dari keduanya.<sup>123</sup>

Bank syariah beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata-cara bermuamalat secara Islam. Bank

<sup>121</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001, h. 247.

<sup>122</sup>Kitab Al-Adab Al-Mufrod Jilid 1, no. 594, dihasankan oleh Syaikh Al-Albani di dalam Al-Irwa', no. 1601, h. 320.

<sup>123</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001, h. 241.

umum syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya harus mengacu pada prinsip-prinsip syariah.<sup>124</sup> Dikaitkan dengan teori tersebut syarat mutlak yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh lembaga perbankan syariah yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah adalah dengan tidak mengandung unsur riba, tidak mengandung *gharar*, tidak mengandung *maysir*.<sup>125</sup> Dalam hal ini telah sesuai dengan pernyataan karyawan Bank Muamalat Palangka Raya bahwa semua uang yang disetorkan ke Bank Muamalat akan kembali semua kepada nasabah tanpa ada pengurangan sedikitpun. Dalam bagi hasilnya yang berupa hadiah merupakan perhitungan dari hasil akumulasi bagi hasil dari jangka waktu yang nasabah ikuti. Maka dari itu ada perhitungan tersendiri dari kantor pusat dalam menentukan hadiah atau setoran untuk nasabah. Dengan pernyataan diatas dapat dikuatkan dengan hasil wawancara pada nasabah Bank Muamalat Palangka Raya bahwa tabungan rencana hadiah benar-benar memberikan hadiah kepada nasabah sesuai keinginan diri sendiri dengan setoran yang bisa dipilih sendiri oleh nasabah. Setelah tabungan ini jatuh tempo maka nasabah akan mendapatkan kembali semua uang setorannya dari awal hingga akhir tanpa ada pengurangan serta hadiah yang diberikan di awal menjadi milik nasabah. Dari hasil wawancara ini dapat di ketahui bahwa dalam transaksi program tabungan rencana hadiah tidak ada mengandung

---

<sup>124</sup>Agustiano, *Konsep dan Sistem Perbankan Syariah*, Jakarta: Erlangga, 2011, h. 57.

<sup>125</sup>Angriani, dkk, *Jurnal "Penerapan Sharia Compliance Sebagai Prinsip Sharia Governance Pada Bank Muamalat Indoneisa"*, No. 1, April 2019, h. 30.

unsur riba dan *maysir*. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Muddatstsir ayat 6 yang berbunyi:

وَلَا تَجْعَلْ لِكُلِّ عَمَلٍ  
مُّمْلًا مَّا  
كَرِهْتَ  
كَرِهْتَ

Artinya: Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak”<sup>126</sup>.

Dari ayat diatas telah menjelaskan bahwa larangan memberi sesuatu dengan tujuan memperoleh balasan yang lebih banyak dari apa yang telah diberi, karena dianjurkan memberi dengan mengharap ridha Allah SWT. Mengenai pelaksanaan program tabungan rencana hadiah di Bank Muamalat Palangka Raya dapat disimpulkan bahwa prosedur program tabungan rencana hadiah di Bank Muamalat Palangka Raya telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang meliputi tujuan program tabungan rencana hadiah, teknik pelaksanaan program tabungan rencana hadiah, dampak adanya program tabungan rencana hadiah, syarat program tabungan rencana hadiah serta prosedur program tabungan rencana hadiah. Walaupun masih ada yang tidak sesuai dengan teori *Mudharabah muthlaqah* yaitu pembagian nisbah bagi hasil yang seharusnya diberikan setelah suatu usaha dijalankan berbeda dengan pembagian nisbah bagi hasil yang diberikan di awal oleh Bank Muamalat Palangka Raya.

<sup>126</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya*, Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002, h. 992.

## **B. Kesesuaian Syariah Syariah Dalam Produk Tabungan IB Hijrah Rencana Berhadiah Langsung Pada Program Tabungan Rencana Hadiah Ditinjau Dari Syariah Compliance**

### **1. Pentingnya Kesesuaian Syariah Sebagai Pengawal Halal *Finance* Dalam Pemberian Hadiah Langsung Pada Produk Tabungan IB Hijrah Rencana**

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, artinya Bank dalam beroperasinya mengiktui ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata-cara bermuamalat secara Islam. Bank umum syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya harus mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah (*shariah compliance*) menjadi aspek yang membedakan sistem konvensional dan syariah.<sup>127</sup> Jadi syariah compliance adalah aturan yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, yang mana terhindar dari unsur *maisir*, *gharar* dan *riba*.

Prosedur membuka tabungan rencana berhadiah, calon nasabah terlebih dahulu harus menabung sesuai dengan nilai harga hadiah yang diinginkan oleh nasabah. Lalu akan diproses untuk pengajuan ke kantor pusat, setelah semua disetujui, maka hadiah yang diinginkan oleh nasabah akan diberikan oleh pihak bank tanpa pengundian. Selanjutnya nasabah akan menabung secara rutin sesuai dengan jangka waktu yang sudah disepakati.<sup>128</sup> Sebagaimana yang telah dijelaskan hadiah sebagai objek

---

<sup>127</sup>Agustiano, *Konsep dan Sistem Perbankan Syariah*, Jakarta: Erlangga, 2011, h. 57.

<sup>128</sup>Observasi di Bank Muamalat Palangka Raya Tentang Produk Tabungan IB Hijrah Rencana Di Bank Muamalat, 5 Mei 2019.

pemberian dari salah satu pihak (diantaranya pihak Lembaga Keuangan Syariah) kepada pihak lain (diantaranya nasabah) yang merupakan penghargaan, atau tujuan lainnya yang tidak menyimpang dari syariat ekonomi Islam.<sup>129</sup>

Produk tabungan rencana berhadiah yang ditawarkan oleh bank muamalat kepada seluruh masyarakat atau seluruh nasabah sangat membantu nasabah dalam mewujudkan impian di masa depan. Produk ini adalah salah satu cara untuk menarik para nasabah agar mau membuka tabungan rencana berhadiah. Seperti yang dikatakan nasabah ibu N, bahwa dalam tabungan rencana hadiah ini benar-benar menguntungkan, karena banyak keuntungan yang bisa didapat seperti bisa menabung dengan mendapatkan hadiah, bisa memilih sendiri jangka waktunya, setorannya, mendapatkan asuransi jiwa gratis yang preminya dibayarkan pihak bank dan pelayanannya pun sangat ramah sehingga membuat saya nyaman ketika menabungkan di Bank Muamalat.<sup>130</sup>

Dari penuturan ibu NH yaitu produk tabungan rencana berhadiah ini bersifat fleksibel ketika memberikan hadiah kepada calon nasabah serta memberikan kesempatan untuk nasabah memilih jangka waktu dan setoran setiap bulannya. Nasabah juga mendapatkan asuransi jiwa gratis yang mana preminya dibayarkan pihak bank. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak RB bahwa tujuan dari pemberian hadiah ini yakni untuk menyambung tali

---

<sup>129</sup>Jaih Mubarak, dkk, *Fatwa Tentang Hadiah Di Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Miqot, Vol 37 No. 2, 2013, h. 333.

<sup>130</sup>Wawancara dengan nasabah NH, 7 Juli 2020 Pukul 16:12 WIB.

silaturrahim serta memuliakan nasabah, memberikan kesenangan dengan hadiah yang bisa dimiliki sesuai dengan keinginan nasabah tersebut serta semua pencapaian ini tidak hanya dikarenakan oleh program yang menarik saja melainkan juga tim yang solid, dan cara kerja profesional sebagaimana yang dianjurkan oleh syariah Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwa tabungan rencana hadiah ini memang menguntungkan kedua belah pihak, nasabah dan bank yang bekerja sama untuk mendapatkan keberkahan dalam bertransaksi serta mendapatkan keuntungan dengan sesuai dengan syariah Islam.

Rasulullah Saw juga menerima hadiah-hadiah pemberian kaum kafir. Beliau pun memberi berbagai hadiah dari Kisra, para raja dan Muqauqis. Sebagaimana beliau pun memberi berbagai hadiah dan pemberian kepada orang kafir.<sup>131</sup> Sesuai dengan sebuah hadis dari Abi Hurairah bahwa Nabi Saw bersabda:

بِهِمَا تَحَابُّوا جَابُؤَا

Artinya: Hendaklah kalian saling memberi hadiah agar kalian saling mencintai. (HR. Bukhari).<sup>132</sup>

Hadist di atas menjelaskan bahwa Nabi Saw menganjurkan agar umat Islam saling memberi hadiah. Tidak ada alasan untuk tidak memberi

<sup>131</sup>Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014, h. 938.

<sup>132</sup>Kitab Al-Adab Al-Mufrod Jilid 1, no. 594, dihasankan oleh Syaikh Al-Albani di dalam Al-Irwa', no. 1601, h. 320.

hadiah, karena dalam hadiah terdapat nilai kasih sayang antara pemberi dan penerima. Jenis, kualitas atau harga barang yang akan dihadiahkan tidak menjadi terlalu penting. Hadiah merupakan pemberian harta kepada seseorang untuk membuat senang tanpa adanya paksaan dari keduanya.<sup>133</sup>

## **2. Hukum Pemberian Hadiah Sebagai Bentuk Strategi Marketing Untuk Meningkatkan Nasabah**

Pengertian hadiah adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.<sup>134</sup> Namun ada juga sebuah pemberian yang terkadang mengharapkan adanya imbal balik dalam bentuk nama baik. Dalam hubungan manusia, tindakan pemberian hadiah berperan dalam meningkatkan kedekatan sosial. Secara sederhana hadiah dapat menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang terhadap sesama dan dijauhkan dari rasa dengki.

Pada saat ini, hadiah tidak hanya digunakan untuk pemberian pribadi ataupun bonus untuk pekerja. Namun kini hadiah banyak digunakan perusahaan khususnya perbankan sebagai bagian dari strategi pemasaran untuk menarik minat nasabah. Karena dengan hadiah, nasabah dapat tertarik untuk menggunakan produk yang ditawarkan oleh perbankan. Adanya hadiah juga dapat membuat nasabah memindahkan tabungannya dari bank sebelumnya ke bank lain. Secara umum, hadiah sangat disukai seluruh lapisan masyarakat. Tidak heran jika para tenaga pemasaran di perbankan juga menggunakan hadiah sebagai sarana dalam membantu memasarkan

<sup>133</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001, h. 241.

<sup>134</sup>Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008,h. 211.



produk-produk perbankan. Hadiah menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh para konsumen. Hadiah merupakan bagian dari strategi pemasaran yang biasa dilakukan oleh perusahaan atau perbankan untuk memelihara hubungan antara pihak perusahaan dengan konsumen agar para konsumen tidak berlari ke perusahaan atau bank lain.<sup>135</sup>

Bank Muamalat Palangka Raya sebagai salah satu bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Bank Muamalat menggunakan strategi pemasaran berupa hadiah. sebab hadiah dipercaya mampu menarik minat nasabah dan membuat nasabah menjadi loyal. Hadiah yang ditawarkan bermacam-macam, menarik serta syarat yang harus dipenuhi tidak rumit.<sup>136</sup> Berdasarkan teori yang sudah peneliti jelaskan pada bab sebelumnya bahwa beberapa hal yang mempengaruhi rangsangan calon nasabah untuk memilih bank berkaitan dengan hadiah yang ditawarkan yaitu dengan adanya nilai hadiah yang ditawarkan, calon nasabah akan tertarik dengan hadiah yang ditawarkan sesuai akan kebutuhannya dan kemudahan syarat untuk dapat mengikuti program tabungan berhadiah memberikan harapan pada calon nasabah untuk mendapatkan hadiah. Semakin tinggi frekuensi dan semakin mudah syarat yang harus dipenuhi akan semakin kuat pula rangsangan calon nasabah untuk menabung.<sup>137</sup>

---

<sup>135</sup>Akhla Karunia, Skripsi, Analisis Pemberian Hadiah Dalam Upaya Meningkatkan Loyalitas Nasabah Di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ngagel Surabaya, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (2014), h. 19.

<sup>136</sup>Observasi di Bank Muamalat Palangka Raya Tentang Produk Tabungan IB Hijrah Rencana Di Bank Muamalat, 5 Mei 2019.

<sup>137</sup>*Ibid.*, h. 345.

Dari hasil observasi yang peneliti jelaskan dapat dikuatkan berdasarkan dari penuturan bapak RB diatas bahwa Bank Muamalat berenovasi dengan program yang mampu menarik minat masyarakat. Karena tujuan utama bank syariah adalah menciptakan dan mempertahankan nasabah. Menciptakan nasabah artinya memperoleh nasabah sebanyak mungkin melalui program promosi yang bagus. Salah satunya dengan adanya program tabungan rencana hadiah ini. Sehingga nasabah akan tertarik untuk menabung dan menyimpan dananya di Bank Muamalat Palangka Raya. nasabah pun akan merasa puas karena dengan tidak hanya menabung saja, tetapi dengan menabung akan mendapatkan hadiah yang diinginkan oleh nasabah. Adanya program tabungan rencana hadiah ini dapat memacu nasabah agar memilih untuk menabung di Bank Muamalat Palangka Raya.<sup>138</sup> Dari penjelasan di atas dapat dikuatkan dengan teori bahwa dalam Islam konteks muamalah atau transaksi yang tidak mengandung riba pada dasarnya hukumnya adalah boleh. Kaidah fiqh yang sering kali digunakan adalah:

أَلْ

ضَلَّيْ لِيْ لِيْ اَلْ  
 مَعْلَمَلَهْ قَا لَلْ  
 جَقَّالَ لَنْ نَبْ كَلِيْ

Artinya: Hukum asal dari suatu bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

<sup>138</sup>Wawancara dengan RB (*Branch Manager Bank Muamalat*) di Palangka Raya, Pada Tanggal 21 Januari 2020, Pukul 09:15 WIB.

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama (*mudharabah* atau *musyarakah*), perwakilan dan lain-lain. Kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan seperti judi dan riba.<sup>139</sup>

### 3. Pemberian Hadiah Langsung Pada Tabungan IB Hijrah Rencana Dalam Perspektif Syariah *Compliance*

Kepatuhan syariah pada perbankan syariah adalah penerapan dengan prinsip-prinsip Islam yakni secara syariah dimana dalam transaksi dan kegiatan usahanya tidak mengandung unsur *riba*, *gharar* dan *maisir*, menjalankan bisnis yang berbasis pada keuntungan yang halal, serta tidak ada yang merasa dirugikan. Prinsip perbankan syariah ini sebenarnya dirasa cukup menguntungkan untuk masyarakat Indonesia pada umumnya sebagai nasabah, hal tersebut juga didukung oleh aturan dalam agama Islam yang melarang adanya bunga atau riba sebagai pendapatan bagi umat muslim sebagaimana tertera dalam QS. Al-Baqarah ayat 275, sebagai berikut.

وَلَا جُنُوحَ لِلَّهِ إِنَّهُ يَبْغِي وَيُجَرِّمُ...  
...الْرِبَا

Artinya: Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

[Al-Baqarah 275]

Dalam ayat diatas telah dijelaskan bahwa mengenai aturan riba yang mengutuk keras bagi mereka yang megambil riba dan menyerukan mereka

<sup>139</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 130.

agar mengambil pokoknya saja dan mengikhhlaskan kepada peminjam yang mengalami kesulitan.<sup>140</sup> Hadiah merupakan pemberian harta kepada seseorang untuk membuat senang tanpa adanya paksaan dari keduanya. Adapun yang menjadi landasan dalam pemberian hadiah yaitu firman Allah dalam Surah Al-Mudatstsir ayat 6 yang berbunyi:

وَلَا تَمُنُّ بِعَدْوِكَ مَا كُنَّا لَمَّا كَفَّرْنَا

Artinya: Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak”.<sup>141</sup>

Dari ayat di atas telah menerangkan bahwa larangan memberi sesuatu dengan tujuan memperoleh balasan yang lebih banyak dari apa yang telah diberi, karena dianjurkan memberi dengan mengharap ridha Allah SWT. Dalam hal ini konsep hadiah dalam Islam adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.<sup>142</sup> Namun terkadang ada juga sebuah pemberian yang mengharapkan adanya imbal balik atau tidak memperoleh balasan yang lebih banyak. Serta dengan memberi hadiah dapat mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi. Abu Ya’la telah meriwayatkan sebuah hadis dari Abi Hurairah bahwa Nabi Saw bersabda:

<sup>140</sup>Angriani, dkk, *Penerapan Sharia Compliance Sebagai Prinsip Sharia Governance Pada Bank Muamalat Indonesia*, Jurnal Al-Mashrafiyah, Vol 3 No. 1, April 2019, h. 30.

<sup>141</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Terjemahnya*, Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002, h. 992.

<sup>142</sup>Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008, h. 211.

## بِهِمَا يُؤْتِيَا

Artinya: Hendaklah kalian saling memberi hadiah agar kalian saling mencintai.(HR. Bukhari).<sup>143</sup>

Ayat dan hadist diatas menerangkan bahwa Islam memotivasi dan menganjurkan kaum muslimin untuk saling memberi hadiah, karena hadiah dapat merekatkan hati, menguatkan hubungan sosial dan menghilangkan permusuhan atau kedengkian, ini berkenaan dengan tujuan pemberian hadiah kepada nasabah agar dapat menarik minat nasabah dan menumbuhkan loyalitas nasabah.

Berdasarkan hasil observasi serta wawancara yang diperoleh oleh peneliti menguraikan bahwa pemberian hadiah langsung produk tabungan IB hijrah rencana dalam pembagian bagi hasil menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* dimana bagi hasilnya berupa hadiah dalam bentuk barang yang diberikan diawal. Dalam bagi hasil yang diberikan kepada nasabah tidak hanya hadiah berupa barang melainkan terdapat bagi hasil berupa uang setiap bulannya, hanya saja dengan jumlah yang sedikit. Hadiah yang diberikan kepada nasabah merupakan hasil dari akumulasi bagi hasil dari jangka waktu yang nasabah ikuti. Namun semua uang yang disetorkan ke Bank Muamalat akan kembali semua kepada nasabah tanpa ada pengurangan sedikitpun. Tujuan dari tabungan berhadaiah langsung ini

<sup>143</sup>Kitab Al-Adab Al-Mufrod Jilid 1, no. 594, dihasankan oleh Syaikh Al-Albani di dalam Al-Irwa', no. 1601, h. 320.

untuk menarik minat nasabah dengan menciptakan dan mempertahankan nasabah.

Berdasarkan hasil observasi serta wawancara dengan ibu NH bahwa, tabungan rencana hadiah benar-benar memberikan hadiah kepada nasabah sesuai dengan keinginan nasabah serta setoran yang bisa dipilih sendiri oleh nasabah tersebut. Setelah tabungan program tabungan rencana hadiah jatuh tempo maka nasabah akan mendapatkan semua uang setorannya dari awal hingga akhir tanpa ada pengurangan serta hadiah yang diberikan di awal menjadi milik nasabah.<sup>144</sup> Berlanjut dengan pernyataan nasabah ibu SR bahwa tabungan rencana berhadiah dengan akad *mudharabah muthlaqah* mempunyai banyak keuntungan yang dia dapatkan.<sup>145</sup>

Melihat mengenai pemberian hadiah langsung pada program tabungan rencana hadiah di Bank Muamalat Palangka Raya dapat disimpulkan bahwa prosedur program tabungan rencana hadiah ini belum sepenuhnya sesuai dengan teori syariah *compliance*. Akan tetapi dalam melaksanakan transaksinya program tabungan rencana hadiah ini tidak mengandung riba dan *maisir*. Walaupun masih ada ketidakjelasan pada Bank Muamalat Palangka Raya dalam menentukan nisbah bagi hasil untuk hadiah yang diberikan kepada nasabah diawal transaksinya.

---

<sup>144</sup>Wawancara dengan nasabah NH, 7 Juli 2020 Pukul 16:12 WIB.

<sup>145</sup>Wawancara dengan nasabah SR, 9 Juli 2020 Pukul 12:33 WIB.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan mengenai pemberian hadiah langsung pada produk tabungan IB hijrah rencana di Bank Muamalat Palangka Raya, sebagai berikut:

##### **1. Pelaksanaan Tabungan IB Hijrah Rencana Berhadiah Langsung Di Bank Muamalat Palangka Raya**

Mengenai pelaksanaan program tabungan rencana hadiah di Bank Muamalat Palangka Raya dapat disimpulkan bahwa prosedur program tabungan rencana hadiah di Bank Muamalat Palangka Raya telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang meliputi tujuan program tabungan rencana hadiah, teknik pelaksanaan program tabungan rencana hadiah, dampak adanya program tabungan rencana hadiah serta syarat program tabungan rencana hadiah. Walaupun masih ada yang tidak sesuai karena kurangnya pemahaman dari pihak Bank Muamalat Palangka Raya terkait produk tabungan berhadiah langsung sehingga kurang maksimal dalam menerapkan dan menjalankan terkait produk tersebut.

##### **2. Kesesuaian syariah produk tabungan IB hijrah rencana berhadiah langsung pada program tabungan rencana hadiah ditinjau dari syariah *compliance***

Pembeian hadiah langsung pada program tabungan rencana hadiah di Bank Muamalat Palangka Raya bahwa prosedur program tabungan rencana hadiah ini belum sepenuhnya sesuai dengan teori syariah *compliance*.

Karena masih ada ketidakjelasan pada Bank Muamalat Palangka Raya dalam menentukan nisbah bagi hasil untuk hadiah yang diberikan kepada nasabah. Akan tetapi dalam melaksanakan transaksinya program tabungan rencana hadiah ini tidak mengandung unsur riba dan *maisir*.

## **B. Saran**

Saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan hasil dan analisis penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak Bank Muamalat Cabang Palangka Raya agar terus melakukan inovasi-inovasi yang baru khususnya dalam bentuk mempertahankan reputasi di masyarakat sehingga tingkat kepercayaan nasabah dapat semakin meningkat dan menjadi daya tarik tersendiri dimata nasabah. Pada pelaksanaan program tabungan rencana hadiah sudah bagus, namun harus lebih maksimal lagi seperti memperjelas pembagian nisbah bagi hasil hadiah yang diberikan kepada nasabah.
2. Bagi peneliti lain, agar dapat melakukan pengembangan penelitian dengan menggunakan metode yang berbeda serta dapat memberikan hasil penelitian yang lebih menarik.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Al-Musyakh, Khalid, *Halal-Haram Muamalah Masa Kini (Timbangan Syar'i Berbagai Transaksi Masa Kini)*, Jawa Tengah: Inas Media, 2017.
- Arifin, Zainal, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Tangerang: Aztera Publisher, 2009.
- Arifin, Zainul *Dasar-Dasar Management Bank Syariah*, Jakarta: Alfabeta, 2006.
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2003.
- Bakry, Nazar, *Problematika Fiqh Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Bungin, Burhan, *Analisis data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Dakhoir, Ahmad, *Hukum Syariah Compliance di Perbankan Syariah*, Yogyakarta, Kedia, 2017.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufuran Ihsan, dan Sappiudin Shidiq *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Haroen, Nasrun, *Usul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Fiqh Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003.
- Hendi, Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008.
- Hidayat, Rahmat, *Efisiensi Perbankan Syariah : Teori dan Praktik*, Bekasi: Gramata Publishing, 2014.

- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian beserta Contoh Proposal Kualitatif*, Bandung: Alfabeta. 2015.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Edisi 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 1997.
- Kasmir, *Pemasaran Bank*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Kitab Al-Adab Al-Mufrod Jilid 1, No. 594, dihasankan oleh Syaikh Al-Albani di dalam Al-Irwa', No. 1601.
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Lexy, Moleong J., *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Roesdakarya. 2004.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mustaf, Ahmad, *Tafsir Al-Maragi*, Semarang: Toha Putra, 1993.
- Restu, Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksana Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- Suwandi dan Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah*, Jakarta:Gema Insani,2004.
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Umam, Khaerul, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

#### **B. Jurnal**

- Angriani, dkk, *Penerapan Sharia Compliance Sebagai Prinsip Sharia Governance Pada Bank Muamalat Indonesia*, Jurnal Al-Mashrafiyah, Vol 3 No. 1, April 2019.
- Sukardi, Budi, *Kepatuhan Syariah (shariah compliance) dan inovsai produksi Bank Syariah Di Indonesia*, Jurnal Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Nisak, Khoirun, *Fatwa Dsn Mui Nomor 86/Dsn-Mui/Xii/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunandana Lembaga Keuangan Syariah: Implementasi Pada Bmt Ugt Sidogiri Pasuruan*, Jurnal Universitas Airlangga.
- Tanjung, Ilgafus, *Pemberian Hadiah Kepada Pegawai: Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001*, Jurnal At-Tafahum: Journal Of Islamic Law, Vol. 1 No. 2 Juli-Desember 2017.

Husen, Muhammad Nadrattuzaman, *Tinjauan Hukum Fikih Terhadap Hadiah Tabungan dan Giro dari Bank Syariah*, Jurnal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013.

Jaih Mubarak, dkk, *Fatwa Tentang Hadiah Di Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Miqot, Vol 37 No. 2, 2013.

### C. Internet

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, dalam [https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/pbi\\_130211.aspx](https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/pbi_130211.aspx), diakses pada 7 Juni 2020 .

[www.bankmuamalat.co.id](http://www.bankmuamalat.co.id). Diakses pada 6 Mei 2019 19:13

### D. Skripsi

Akhla Karunia, Skripsi, Analisis Pemberian Hadiah Dalam Upaya Meningkatkan Loyalitas Nasabah Di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ngagel Surabaya, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (2014).

Binti Rofiatul Himah, Skripsi, Perspektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pemberian Hadiah Di Bank Syariah Mandiri KCP Genteng Banyuwangi, Jember: Institut Agama Islam Negeri 2015.

Dian Anggina Putri Batubara, Skripsi: Mekanisme Penggunaan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Dalam Produk Tabungan IB Hijrah Pada PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Utama Padangsidempuan, Sumatera Utara : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.

Yayuk Saputri, Skripsi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad *Mudharabah Muthlaqah* Pada Produk Tabungan Rencana Berhadiah, Banten: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, 2018.

Labibatun Nafi'ah, Skripsi: Implementasi Akad *Mudharabah Muthlaqah* Pada Produk Tabungan IB Hijrah Rencana Bank Muamalat Kantor Cabang Kudus, Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019.



LAMPIRAN

